



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
SUMATERA UTARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA PADANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN SOLOK SELATAN, TANAH DATAR, LIMA
PULUH KOTA, KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

RABU, 22 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024
- Pemohon: Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala

PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Padang Tahun 2024
- Pemohon: Hendri Septa dan Hidayat

PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Armen Syahjohan dan Boy Iswarmen

PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024
- Pemohon: Richi Aprian dan Donny Karsont

PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
- Pemohon: Safaruddin Dt. Bandaro Rajo dan Darman Sahladi

PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024
- Pemohon: Rijel Samaloisa dan Yosep Sarogdok

TERMOHON

KPU Provinsi Sumatera Utara
KPU Kota Padang
KPU Kabupaten Solok Selatan
KPU Kabupaten Tanah Datar
KPU Kabupaten Lima Puluh Kota
KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Rabu, 22 Januari 2025, Pukul 08.02 – 11.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Fransisca Farouk
2. Wilma Silalahi
3. Agusniwan Etra
4. Alifah Rahmawati
5. Erlina Maria Christin Sinaga

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Yance Aswin
2. Khomaini

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Yulianto
2. Fauzan Muhammad

C. Pemohon Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rahmad Aldi

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Elias Bere

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Otto Cornelis Kaligis
2. Jonky Hendry Mailuhuw

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Donni Irnanda
2. Muhammad Fiqhi Sovana

G. Pemohon Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rijel Samaloisa

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Arteria Dahlan

I. Termohon:

1. Raja Ahab Damanik (KPU Prov. Sumatera Utara)
2. Dedi Fitriadi (KPU Kab. Solok Selatan)
3. Dicky Andrika (KPU Kab. Tanah Datar)
4. Okto Rizaldi (KPU Kab. Lima Puluh Kota)
5. Dorri Putra (KPU Kota Padang)

6. Suryandika (KPU Kab. Kepulauan Mentawai)

J. Kuasa Hukum Termohon:

1. Unoto Dwi Yulianto (Prov. Sumatera Utara)
2. Samaratul Fuad (Kab. Solok Selatan)
3. Viktor Marpaung (Kab. Tanah Datar)
4. Zulnaidi (Kab. Lima Puluh Kota)
5. Muhammad Fauzan Azim (Kota Padang)
6. Henri Lumbanraja (Kab. Kepulauan Mentawai)

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 247/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Rivai Kusumanegara
2. Qhaiszhar Iql Pandjaitan XIV

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Bagas Al'Kautsar
2. Defika Yufiandra

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Suharizal
2. Marisa Rahmi Yani

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 150/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Mehbob
2. Muhajir

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Arie Alfikri
2. Andes Robensyah

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 230/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Sunggul Hamonangan Sirait
2. Marhel Saogo

Q. Bawaslu:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Payung Harahap | (Prov. Sumatera Utara) |
| 2. Zul Nasri | (Kab. Solok Selatan) |
| 3. Nila Puspita | (Kab. Solok Selatan) |
| 4. Andre Azki | (Kab. Tanah Datar) |
| 5. Al Azhar Rasyidin | (Kab. Tanah Datar) |
| 6. Yoriza Asra | (Kab. Lima Puluh Kota) |
| 7. Alni | (Kab. Lima Puluh Kota) |
| 8. Rahmad Ramli | (Kota Padang) |
| 9. Eris Nanda | (Kota Padang) |
| 10. Nasrullah | (Kab. Kepulauan Mentawai) |
| 11. Perius | (Kab. Kepulauan Mentawai) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:05]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk Perkara 247 berkaitan dengan PHPU Gubernur, kemudian 112, 150, 157, 200 ... diulang, 157 berkaitan dengan PHPU Bupati, kemudian 212 berkaitan dengan PHPU Walikota, 230 dan ... 230 berkaitan dengan bupati lagi. Semuanya diregistrasi dengan kode XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, 247 yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: KHOMAINI [01:10]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: KHOMAINI [01:14]

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Pemohon dengan Nomor Perkara 247, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak H. Edy Rahmayadi dan Bapak Hasan Basri Sagala. Yang hadir pada saat ini saya sendiri, selaku Kuasa Pemohon, Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., didampingi oleh kolega dan rekan sejawat saya, Yance Aswin, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik. Walaikumsalam. 112 silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:56]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [02:00]

Kami dari Perkara 11 ... 112 dari pasangan Armen Syahjohan dan Boy Iswarnen atas nama Rahmad Aldi, S.H., dan Elias Bere, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Baik. Terima kasih. 150 silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: OTTO CORNELIS KALIGIS [02:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa, nama saya Otto Cornelis Kaligis. Di sebelah saya, Jonky Mailuhuw.
Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Terima kasih, Pak OC. 157 silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONNI IRNANDA [02:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 157. Saya Donni Irnanda dengan rekan saya, Muhamad Fiqhi Sovana, perkara untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Urut 02.
Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:50]

Nomor 212, Kota Padang?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: YULIANTO [02:55]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Walaikumsalam.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: YULIANTO [02:59]

Hadir, kami Yulianto dan Fauzan, mewakili ... sebagai Kuasa Hukum dari Mercof Law and Governance sebagai Kuasa Hukum dari Hendri Septa, Paslon Wali Kota Padang Nomor Urut 3.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Walaikumsalam. 230, silakan.

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIJEL SAMALOISA [03:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Prinsipal, hadir bersama dengan Kuasa Hukum kami, Pak Arteria Dahlan. Namun, beliau nanti akan menyusul di sini. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Bapak Prinsipal ini?

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIJEL SAMALOISA [03:36]

Prinsipal, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:37]

Baik.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIJEL SAMALOISA [03:37]

Rijel Samaloisa. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:41]

Ke mana Kuasa Hukumnya, Pak?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: RIJEL SAMALOISA [03:42]

Dalam perjalanan, Bapak.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Dari Termohon, silakan, 247.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [03:54]

Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:56]

Walaikumsalam.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [03:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Termohon 247 hadir Unoto Dwi Yulianto dari HDH Law Office, selaku Kuasa Hukum Termohon KPU Sumut, didampingi oleh Dr. Raja Ahab Damanik, selaku Kadiv Teknis dari KPU Provinsi Sumatera Utara.

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:14]

Baik. 112, silakan.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [04:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:24]

Walaikumsalam.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [04:24]

Izin, Kuasa Hukum dari KPU Sulawesi Selatan, atas nama Samaratul Fuad, hadir bersama saya, Dedi Fitriadi selaku Ketua Divisi Penyelenggaraan Teknis KPU Sulawesi Selatan.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Terima kasih. 150, KPU atau Termohon?

34. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [04:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir Kuasa dari Kantor Hukum Wilhem Ranbalak dan rekan. Hadir saya sendiri, perwakilan, Viktor Marpaung dan di sebelah saya, Ketua KPU Tanah Datar dan rekan-rekan di belakang juga hadir.

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 150.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:07]

157, silakan.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [05:12]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:17]

Walaikumsalam.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [05:18]

Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, nama Zulnaidi. Turut hadir bersama saya, Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, Okto Rizaldi.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:34]

212?

40. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [05:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Walaikumsalam.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [05:42]

Saya Muhammad Fauzan Azim, Kuasa Hukum dari KPU Kota Padang, Termohon dalam Perkara 212. Hadir bersama kami, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, Bapak Dorri Putra, S.E.

43. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Dari 230, Kepulauan Mentawai?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [06:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Henri Lumbanraja, sebagai Kuasa dari KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Perkara 230/PHPU/BUP/XXIII Tahun 2025. Didampingi oleh pemberi Kuasa, yaitu Bapak Saudara Surya.

Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:29]

Baik. Dari Pihak Terkait 247?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [06:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa Pihak Terkait dalam Perkara 247, diwakili oleh saya Rivai Kusumanegara dan rekan kami, Qhaiszhar Pandjaitan.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:45]

112?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [06:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Pekenalkan saya, Dr. Suharizal. Di sebelah kanan saya, rekan Marisa Rahmi, S.H. Kami Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Paslon Nomor 1, atas nama H. Khairunas, S.IP., M.Si., dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., Perkara 112. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:09]

Baik, 150?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [07:11]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Kuasa Hukum Perkara Nomor 150, saya, Dr. Muhajir dan Dr. Mehbob. Demikian, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [07:26]

157, Pak?

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [07:31]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan hadir kami, Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 157. Kami, Andes Robensyah, S.H., M.H., dan rekan kami, Arie Alfikri, S.H. Demikian. Assalamualaikum wr. wb.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:53]

Walaikumsalam.
212, silakan.

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [07:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Fadly-Maigus. Hadir, saya Dr. Defika Yufiandra S.H., M.H. ... M.k.n., maaf. Dan Bagas Al'Kautsar, S.H., M.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [08:16]

Baik.
Dari 230? Kan ada mik, Pak! Bisa dibantu sebenarnya, Petugas!
Ada mik.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT [08:27]

Terima kasih. Yang Mulia. Selamat pagi, salam sehat semua. Kami sebagai Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor Urut 3 atas nama Rinto Warda ... Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., dan Jakob Sagaruk, S.E. Dalam hal ini diwakili oleh Kantor Hukum Rinto Wardana Law Firm.

Dalam persidangan pagi ini yang hadir adalah saya sendiri Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., H.M., dan didampingi rekan saya, di sebelah kanan saya, Marhel Saogo, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [09:06]

Baik. Dari Bawaslu Sumatera Utara dulu.

58. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [09:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [09:11]

Ya.

60. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [09:12]

Izin. Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [09:15]

Walaikumsalam.

62. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [09:15]

Kami dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hadir saya Payung Harahap (Kordiv Hukum), bersama Muhammad Aswin Diapari Lubis (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara). Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [09:29]

Baik. Dari Bawaslu Sumatera Barat, dari Provinsi kenalkan yang dari Kabupaten-Kabupaten/Kota.

64. BAWASLU: ALNI [09:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

65. KETUA: SUHARTOYO [09:40]

Walaikumsalam.

66. BAWASLU: ALNI [09:40]

Saya Alni, S.H., M.Kn. (Ketua Bawaslu Sumatera Barat). Kami mendampingi sahabat-sahabat kami Bawaslu. Pertama, Bawaslu Solok Selatan. Yang kedua, Bawaslu Tanah Datar. Tiga, Bawaslu Mentawai. Empat, Bawaslu Kota Padang, dan terakhir Bawaslu Lima Puluh Kota.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

67. KETUA: SUHARTOYO [10:03]

Walaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Baik, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar jawaban dari Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu.

Untuk itu supaya disampaikan secara singkat-singkat saja pada bagian-bagian pokoknya saja karena kami para pihak, termasuk Majelis Hakim, sudah menerima pokok-pokok atau secara keseluruhan baik jawaban, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan dari Bawaslu.

Yang pertama, 247, silakan dari Termohon atau KPU, Sumatera Barat ... Sumatera Utara.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [10:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban termohon KPU Sumatera Utara dalam Perkara 247 yang dimohonkan oleh Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, yang bertanda tangan di bawah ini, Agus Arifin, selaku Ketua KPU Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto S.H., M.H., dan kawan-kawan dari kantor Hamid Dwi Hudaya Law Office, yang selanjutnya disebut Termohon.

Dalam Eksepsi (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [11:40]

Eksepsinya (...)

70. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [11:40]

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [11:51]

Ya.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [11:58]

Izin, Yang Mulia. Kami juga menyampaikan catatan berupa PowerPoint.

73. KETUA: SUHARTOYO [12:05]

Sudah di ... silakan.

74. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [12:08]

Terkait dengan Eksepsi Legal Standing. Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena melebihi ambang batas 0,5% dari total suara sah sebanyak 5.654.922 suara atau 28.275 suara sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon Nomor 1 adalah 28,93% atau setara dengan 1.636.300 suara.

Kemudian (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [12:49]

Ya, itu dianggap dibacakan. Artinya tidak memenuhi ambang batas, ya. Melampaui maksudnya, kan?

76. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [12:58]

Ya, betul, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [12:59]

Oke, Eksepsi apa lagi?

78. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [13:01]

Pemohon dalam Permohonannya berkali-kali menyebutkan dan mengakui bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 02, Yang

Mulia. Padahal Termohon tidak pernah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, melainkan Nomor Urut 2, tidak pakai 0, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [13:18]

Oh, tidak pakai 0?

80. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [13:20]

Betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [13:21]

Jadi masalah juga itu, ya.
Bedanya apa, Pak? Jelaskan dulu biar ... 02 dengan 2, apa bedanya?

82. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [13:29]

Bedanya sesuai dengan SK karena Pemohon mengutip SK-nya, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [13:34]

Jadi apa? (...)

84. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [13:33]

SK penetapan pasangan calon.

85. KETUA: SUHARTOYO [13:34]

Jadi, Permohonannya kabur kalau begitu?

86. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [13:35]

Ya, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [13:37]

Oke, apalagi?

88. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [13:40]

Terkait dengan Permohonan kabur, kami juga mengajukan Eksepsi bahwa Pemohon dalam Permohonannya obscur libel.

Yang pertama, terkait dengan permohonan bahwa dalam Permohonannya terjadi banjir di lima kabupaten/kota. Ini tidak jelas karena tidak dirinci di TPS mana saja yang terdampak banjir, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [14:07]

Ya, mungkin TPS-nya sudah pada hilang, Pak, kan kena banjir.

90. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [14:11]

Ya.

91. KETUA: SUHARTOYO [14:11]

Gimana mau diidentifikasi, kan? Tapi berapa wilayah, lima tempat itu yang didalikan Pemohon?

92. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [14:19]

Lima kabupaten itu terdiri dari tiga kabupaten/kota dan tiga kecamatan, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [14:24]

Tiga kabupaten/kota (...)

94. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [14:26]

Berdasarkan data yang kami miliki yang terdampak banjir itu di tiga kabupaten dan tiga kecamatan.

95. KETUA: SUHARTOYO [14:33]

Ya, coba dijawab, Pak, bagian itu. Karena itu kan yang (...)

96. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [14:36]

Baik.

97. KETUA: SUHARTOYO [14:36]

Mendasar yang dipersoalkan oleh Pemohon. Bagaimana dengan banjir itu?

98. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [14:48]

Terkait dengan banjir, nanti akan kami tegaskan lebih lanjut, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [14:52]

Enggak. Itu saja, Pak. Nanti selebihnya dianggap dibacakan.

100. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [14:54]

Baik, ada 108 TPS yang dilakukan pemungutan suara susulan dan 8 TPS yang dilakukan pemungutan suara lanjutan, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [15:04]

108 TPS, pemungutan susulan, ya?

102. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [15:12]

Ya.

103. KETUA: SUHARTOYO [15:14]

Pemungut ... Pemilihan pemungutan suara susulan, ya?

104. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [15:22]

Pemungutan suara susulan.

105. KETUA: SUHARTOYO [15:22]

Terus?

106. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [15:23]

Ada 8 TPS yang dilakukan pemungutan suara lanjutan.

107. KETUA: SUHARTOYO [15:30]

Lanjutan. Itu datanya, apa lagi?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [15:36]

Ya, Yang Mulia.

109. KETUA: SUHARTOYO [15:36]

Ini mencakup berapa kabupaten, Pak, 108 ini?

110. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [15:40]

Di lima kabupaten/kota, Yang Mulia.

111. KETUA: SUHARTOYO [15:46]

Lima kabupaten/kota.

Pak, di lima kabupaten/kota yang ada indikasi banjir ini, apakah juga mengajukan gugatan Ke MK di pemilihan bupati, walikotanya?

112. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:05]

Ada, Yang Mulia. Beberapa ada, seperti Medan, Deli Serdang.

113. KETUA: SUHARTOYO [16:03]

Medan.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:06]

Binjai, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [16:11]

Tiga, itu ada, ya? Ada di Jawaban Bapak ini yang berkaitan dengan 108 TPS ini?

116. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:14]

Ada, nanti (...)

117. KETUA: SUHARTOYO [16:12]

Rinciannya ada, ya?

118. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:19]

Ada rinciannya, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [16:19]

Oke.

120. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:19]

Dalam Pokok Permohonan.

121. KETUA: SUHARTOYO [16:22]

Kemudian ada tidak yang, kemudian benar-benar tidak bisa dilanjutkan maupun tidak bisa dilakukan susulan? Stagnan gitu, ada tidak?

122. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:32]

Ada, Yang Mulia. Yang terkait dengan 108 itu ... itu pemungutan suara (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [16:36]

Bukan, itu kan di luar. Ini kan akhirnya bisa diselenggarakan (...)

124. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:36]

Ya.

125. KETUA: SUHARTOYO [16:36]

Karena kan meskipun nomenklaturnya susulan maupun lanjutan, kan tetap bisa dilaksanakan itu. Yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan karena banjir itu tidak.

126. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:51]

Tidak ada, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [16:52]

Tidak ada.

128. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:52]

Tidak ada.

129. KETUA: SUHARTOYO [16:52]

Betul, ya?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [16:53]

Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [16:55]

Apalagi sekarang yang mau dijawab?

132. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [17:01]

Bahwa Pemohon juga tidak jelas atau inkonsisten, dalam mendalihkan berapa jumlah suara sah dalam perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024. Dalam Permohonan di halaman 9, selisih suara sah itu 28.230. Di halaman 11, Permohonan itu 28.275, sehingga terjadi selisih 25 suara, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [17:27]

Ya, ini masih Eksepsi.

134. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [17:28]

Di Eksepsi halaman 12.

135. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [17:28]

Kemudian dalil pemohon pada poin 3.9 dan 3.10 halaman 16 sampai dengan 17 Permohonan, itu mengklaim bahwa surat-suara yang

tidak terpakai itu sebanyak 2.367.833 adalah suara Pemohon yang tidak datang pemilihnya akibat banjir.

137. KETUA: SUHARTOYO [17:54]

Itu (...)

138. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [17:54]

Padahal angka 2.367.000 itu termasuk surat-suara cadangan, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO [18:01]

Itu dalil atau Eksepsi, Bapak, itu? Menjawab dalil atau ... menjawab apa ... mengomentari Permohonannya?

140. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [18:10]

Mengomentari Permohonan, Yang Mulia. Terkait dengan ... Eksepsi kami bahwa Permohonan Pemohon obscur, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Obscur karena data (...)

142. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [18:17]

Karena datanya tidak mencantumkan. (...)

143. KETUA: SUHARTOYO [18:14]

Tidak valid, ya (...)

144. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [18:17]

Surat suara cadangan.

145. KETUA: SUHARTOYO [18:22]

Masih ada Eksepsinya? Kalau tidak (...)

146. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [18:27]

Ada, Yang Mulia.

147. KETUA: SUHARTOYO [18:27]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan (...)

148. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [18:29]

Di poin ... di halaman 14, Permohonan?

149. KETUA: SUHARTOYO [18:31]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Sekarang Bapak tanggapi dalil-dalilnya, yang Pokok Permohonannya.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [18:44]

Baik.

151. KETUA: SUHARTOYO [18:31]

Yang pokok, Pak.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [18:44]

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas Termohon akui kebenarannya. Dan apa yang telah Termohon uraikan pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban a quo. Bahwa sekilas setelah membaca dan mendengarkan pemaparan Pemohon pada Sidang Pendahuluan, tanggal 13 Januari 2005 ... 2025 dengan agenda pembacaan Permohonan. Mungkin para pendengar akan ikut mengaminkan, namun jika ditelusuri lebih dalam substansi isi Permohonan Pemohon hanyalah narasi yang disusun sedemikian rupa (...)

153. KETUA: SUHARTOYO [19:13]

Dijawab saja pada bagian (...)

154. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [19:13]

Dengan Bahasa alternatif dan provokatif.

155. KETUA: SUHARTOYO [19:17]

Dijawab saja substansinya, Pak.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [19:19]

Baik.

157. KETUA: SUHARTOYO [19:20]

Tidak usah panas-panasan begitu.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [19:19]

Dalam Permohonan Pemohon itu ada tujuh poin dalil.

159. KETUA: SUHARTOYO [19:24]

Ya.

160. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [19:24]

Yang jika disingkat ada dua, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [19:30]

Ya.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [19:30]

Terkait dengan partisipasi pemilih yang rendah akibat banjir dan juga pelanggaran berupa TSM.

163. KETUA: SUHARTOYO [19:36]

Ya, dua ... dua klaster itu saja dijawab.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [19:37]

Dua klaster menurut kami.

165. KETUA: SUHARTOYO [19:38]

Ya, jawab.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [19:40]

Yang pertama sesuai dengan ... permo ... tanggapan atau jawaban Termohon di halaman 17. Terkait dengan dalil Pemohon bahwa

partisipasi pemilih rendah akibat bencana alam, sehingga pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS. Sebagaimana poin 3, halaman 11, Permohonan Pemohon. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 Undang-Undang Pemilihan dan juga Pasal 74 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, Pasal 75, Pasal 76 yang pada pokoknya mengatur mengenai pemungutan suara yang dilakukan akibat adanya bencana alam atau gangguan keamanan, Yang Mulia.

167. KETUA: SUHARTOYO [20:29]

Ya. Tadi sudah dijawab yang berkaitan dengan 108 dan 8 yang tadi, kan?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [20:35]

Ya.

169. KETUA: SUHARTOYO [20:36]

Oke.

170. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [20:36]

Di poin 9 bahwa Termohon mengetahui ada beberapa TPS terdampak banjir dan longsor. Berdasarkan laporan dan usulan dari KPU kabupaten/kota untuk dilakukan penundaan pemilu ... pemungutan suara atau penghitungan suara, dan ... dan dilakukan pemungutan suara lanjutan ataupun susulan di beberapa (...)

171. KETUA: SUHARTOYO [20:56]

Ya. Itu ...itu (...)

172. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [20:56]

TPS. Ini (...)

173. KETUA: SUHARTOYO [20:56]

Dianggap sudah selesai. Bapak tadi kan sudah menjelaskan karena banjir itu sudah ditindaklanjuti dengan 108 TPS susulan dan 8 TPS lanjutan, kan?

174. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [21:09]

Baik, Yang Mulia.

175. KETUA: SUHARTOYO [21:10]

Ya. Kalau persoalan yang karena banjir sudah partisipasi pemilih yang pindah (...)

176. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [21:16]

Terkait dengan keberatan Pemohon (...)

177. KETUA: SUHARTOYO [21:18]

Ya.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [21:18]

Bahwa Pemohon sudah menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November. Bahwa sebetulnya Pemohon tidak menyampaikan keberatan, Yang Mulia. Tetapi hanya meminta informasi terkait keberlanjutan pelaksanaan pemungutan, serta menyampaikan informasi tersebut secara lengkap dan luas kepada masyarakat. Jadi, berupa permohonan dan klarifikasi bukan keberatan, Yang Mulia.

179. KETUA: SUHARTOYO [21:41]

Bukan keberatan.

180. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [21:41]

Di poin 15, Bukti T-18 dan 19.

181. KETUA: SUHARTOYO [21:48]

Apa lagi?

182. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [21:49]

Bahwa terkait dengan partisipasi pemilih yang rendah menurut Permohonan Pemohon. Jika saja Pemohon lebih fair, lebih jujur, dan terbuka, maka berdasarkan fakta dan perbandingan pemilihan serentak tahun 2024 itu 68% partisipasi pemilihnya. Pilpres dan Pileg 81%,

pemilihan serentak 2020=76%, Yang Mulia. Dan jika dibandingkan dengan Pilgub di Tahun 2024, pemilihan (...)

183. KETUA: SUHARTOYO [22:22]

Datanya dari mana, Pak?

184. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [22:23]

Gubernur Jakarta (...)

185. KETUA: SUHARTOYO [22:24]

Yang bupati ... bukan, yang untuk Sumatera Utara, yang untuk Pilgub ini 68% menurut KPU?

186. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [22:32]

Dari berita, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Berita apa?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [22:35]

Yang nanti kami akan usul jadi bukti, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [22:38]

Di belum (...)

190. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [22:38]

Belum dicantumkan (...)

191. KETUA: SUHARTOYO [22:39]

Diajukan? Ini pengadilan, kalau ngomong harus ada buktinya.

192. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [22:42]

Baik, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [22:44]

Kok, dari berita ini? Berita dari beritanya Bapak, bukan beritanya sana. Kalau berita sana kan rendah. Berita mana yang harus dipercaya? Diajukan nanti buktinya, Pak.

194. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [22:56]

Baik, Yang Mulia.

195. KETUA: SUHARTOYO [22:57]

Dari data apa itu?

196. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [22:58]

Berita pernyataan dari KPU, Yang Mulia.

197. KETUA: SUHARTOYO [23:00]

Ya, KPU kan di sini. KPU mana?

198. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [23:02]

KPU RI dari pusat ini, Yang Mulia.

199. KETUA: SUHARTOYO [23:04]

Oh oke. Nanti dijadikan bukti, ya, Pak.

200. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [23:06]

Baik, Yang Mulia.

201. KETUA: SUHARTOYO [23:08]

Terus yang klaster kedua apa tadi, Pak? Selain yang banjir. Yang banjir sudah kita anggap selesai.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [23:14]

Baik. Klaster terkait dengan pelanggaran TSM atau dugaan adanya pelibatan ASN maupun pelibatan penyelenggara pemilu, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [23:30]

Oke. Benar tidak itu?

204. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [23:36]

Tidak benar, Yang Mulia.

205. KETUA: SUHARTOYO [23:37]

Apa argumentasinya?

206. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [23:40]

Terkait dengan pelibatan penyelenggara Pemilu di TPS 7 Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Menurut dalil Pemohon, ditemukan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 lembar surat suara atau 5 surat suara. Terkait dengan dalil Pemohon yang dibuktikan dengan P-56, 57, 74, dan 75, Termohon bantah. Terhadap hal tersebut sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia. Dibuktikan dengan Bukti T-32, 33 dan 34. Di dalam Jawaban Termohon di halaman 39, Yang Mulia, untuk Kota Medan.

207. KETUA: SUHARTOYO [24:31]

39, ya? Halaman 39?

208. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [24:35]

Perlu ... ya, Yang Mulia.

Di poin 6, perlu Termohon ... Termohon tegaskan juga bahwa dalil Pemohon terkait dengan TPS 7 ini, sebetulnya di TPS 7 tidak ada masalah, tidak ada kejadian khusus, Yang Mulia. Uraian Pemohon ini adalah berkaitan dengan TPS 2, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [24:53]

Di mana itu?

210. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [24:54]

Di Kelurahan Sei Rengas 1. Jadi, Pemohon (...)

211. KETUA: SUHARTOYO [24:58]

Bukan TPS 7 maksudnya?

212. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [25:00]

Bukan TPS 7, tapi TPS 2 (...)

213. KETUA: SUHARTOYO [25:02]

Tapi TPS 2. Tapi kejadiannya benar?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [25:05]

Benar, Yang Mulia.

215. KETUA: SUHARTOYO [25:06]

Yang menggunakan lebih dari surat suara itu, ada 5 surat suara, betul?

216. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [25:12]

Betul, Yang Mulia. Sudah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, 5 Desember (...)

217. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Oh, sudah. Sudah ada Pemungutan Suara Ulang di situ?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [25:19]

Sudah, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [25:20]

Tanggal?

220. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [25:21]

5 Desember, Yang Mulia.

221. KETUA: SUHARTOYO [25:23]

5 Desember, ya. Apalagi yang mau ditanggapi, Pak?

222. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [25:30]

Di poin 8, di halaman 40, di Kota Medan juga, menurut dalil Pemohon di TPS 3 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan ko ... Medan Baru, Kota Medan, daftar hadir pemilih tidak diisi dan ditandatangani oleh setiap pemilih yang datang ke TPS. Sehingga, patut diduga jumlah pemilih yang hadir pada tanggal 27 November bukanlah pemilih yang sebenarnya.

Ini dalil Pemohon dan menurut Termohon, setelah kami klarifikasi ke bawah bahwa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan dengan cara memanggil KPPS dari TPS 3 untuk Kelurahan Darat, Medan Baru, dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa sel ... ternyata KPPS beserta seluruh penyelenggara yang ada di TPS lupa untuk memilih ... untuk meminta pemilih mengisi daftar hadir, Yang Mulia. Namun, demikian (...)

223. KETUA: SUHARTOYO [26:22]

Ya, selebihnya dianggap dibacakan.

224. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [26:28]

Baik (...)

225. KETUA: SUHARTOYO [26:28]

Dalil lain. Ada yang ditanggapi?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [26:31]

Terkait dengan.

227. KETUA: SUHARTOYO [26:31]

Intimidasi ini bagaimana?

228. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [26:35]

Satu lagi yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, Yang Mulia.

229. KETUA: SUHARTOYO [26:39]

Yang intimidasi dulu, yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mendukung dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Bagaimana ini?

230. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [26:50]

Terkait hal tersebut, kami tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan maupun rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [27:02]

Baik. Petitumnya sekarang atau masih ada satu lagi, tadi yang mau disampaikan apa?

232. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [27:02]

Di Kabupaten Langkat, menurut Pemohon terdapat kelebihan surat suara di TPS 2 Desa Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan pelanggaran ini sudah dilaporkan di Bawaslu, menurut Pemohon.

Bahwa setelah (...)

233. KETUA: SUHARTOYO [27:16]

Ada rekomendasi enggak, Pak?

234. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [27:17]

Bahwa setelah dihitung berdasarkan C.Hasil, Yang Mulia, ternyata bukan kelebihan, bahkan kekurangan 2 surat suara, Yang Mulia. Jadi, tidak benar dalil Pemohon ada kelebihan surat suara.

235. KETUA: SUHARTOYO [27:29]

Oke.

236. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [27:29]

Karena yang diterima hanya 460 dari seharusnya 462 kertas suara.

237. KETUA: SUHARTOYO [27:36]

Pak, terkait dengan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan, bagaimana ini? Untuk TPS 03 Kelurahan Darat, Medan Baru.

238. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [27:55]

Tidak ada, Yang Mulia. Tidak kami dapatkan rekomendasi dari Bawaslu, Yang Mulia.

239. KETUA: SUHARTOYO [27:55]

Yang Bapak (...)

240. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [27:55]

Karena pemilih (...)

241. KETUA: SUHARTOYO [28:00]

Halaman 50, halaman 50. Halaman 50 keterangan Saudara, itu lho. Angka ... anu ... huruf a.

242. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [28:13]

Ya, Yang Mulia. KPPS-nya bersepakat mendatangi para pemilih, Yang Mulia. Jadi, didatangi dari rumah ke rumah untuk dimintai tanda tangan susulan, Yang Mulia (...)

243. KETUA: SUHARTOYO [28:21]

Bukan itu. Ini sudah menindaklanjuti maksudnya lho, Pak. Apa bentuk tindak lanjut itu yang ... ini kan keterangan Bapak nih, angka 3 halaman 50 huruf a, ini. Terhadap rekomendasi KPU Kota Medan sudah menindaklanjuti ... KPU Kota Medan sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan, dengan cara memanggil KPPS. Ini lho, ada kan?

244. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [28:59]

Ya, Yang Mulia.

245. KETUA: SUHARTOYO [29:00]

Jelaskan coba, itu apa?

246. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [29:08]

Menurut informasi dari KPU Kota Medan, rekomendasinya untuk diberikan sanksi kode etik, Yang Mulia.

247. KETUA: SUHARTOYO [29:25]

Bukan, itu. Bapak kok sepertinya malah menjawabnya kok substansi yang ... bukan menjadi kewenangan. Bagaimana? Kalau di sini Bapak menjelaskan memanggil KPPS dari TPS 03 untuk seluruh KPPS Kelurahan darat ... Kelurahan Darat Medan Baru, dalam klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata KPPS beserta seluruh penyelenggara yang ada di TPS lupa meminta pemilih untuk mengisi daftar hadir, berarti kan ini berkaitan dengan daftar hadir, Pak.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [30:11]

Ya, Yang Mulia.

249. KETUA: SUHARTOYO [30:12]

Kok jawaban Bapak, apa tadi. Ini sudah diselesaikan? Ini coba (...)

250. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [30:17]

Sudah (...)

251. KETUA: SUHARTOYO [30:17]

Komisionernya. Jawab, Pak.

252. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [30:22]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya jelaskan (...)

253. KETUA: SUHARTOYO [30:25]

Ini soal ... ya ... soal rekomendasi yang Kota Medan, Pak.

254. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [30:29]

Ya. Berkaitan dengan KPPS di TPS 3 (...)

255. KETUA: SUHARTOYO [30:33]

Ya.

256. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [30:33]

Yang kemudian lupa untuk memberikan daftar hadir kepada pemilih. Berkaitan dengan hal ini, kami sudah tindak lanjuti dengan cara mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk dimintai tanda tangannya.

257. KETUA: SUHARTOYO [30:52]

Ya.

258. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [30:52]

Hal ini dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh (...)

259. KETUA: SUHARTOYO [30:56]

Dari Bawaslu (...)

260. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [30:56]

Pengawas TPS, untuk dilaksanakan (...)

261. KETUA: SUHARTOYO [31:00]

Bisa dipenuhi itu (...)

262. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [31:00]

Dan itu sudah disaksikan oleh saksi dari masing-masing paslon dan itu sudah kita lampirkan alat bukti di (...)

263. KETUA: SUHARTOYO [31:09]

Berapa?

264. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [31:09]

T-35, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [31:12]

P ... T, ya. T-35, ya?

266. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [31:14]

Ya. Jadi ada kesepakatan bersama yang sudah ditandatangani, baik itu KPPS, Panwas TPS maupun saksi dari kedua masing-masing pasangan calon.

Demikian, Yang Mulia.

267. KETUA: SUHARTOYO [31:27]

T-35, ya, Pak?

268. TERMOHON: RAJA AHAB DAMANIK [31:29]

Ya.

269. KETUA: SUHARTOYO [31:32]

Petitumnya, Pak. Dibaca, Pak.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: UNOTO DWI YULIANTO [31:47]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tertanggal 9 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 Nomor Urut 1, Muhammad Bobby Afif Nasution dan H. Surya sebanyak perolehan suara=3.645.611 suara.
 Nomor Urut 2, Edy Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Perolehan suara=2.009.311 suara.
 Total suara sah=5.654.922 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

271. KETUA: SUHARTOYO [33:02]

Baik. Terima kasih. Dari Pihak Terkait, silakan.

272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: QHAISZHAR IQL PANDJAITAN XIV [33:11]

Assalamualaikum wr. wb.

273. KETUA: SUHARTOYO [33:12]

Walaikumsalam.

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: QHAISZHAR IQL PANDJAITAN XIV [33:13]

Salam sejahtera untuk kita semua. Kami selaku Kuasa Hukum dari Pihak Terkait Perkara Nomor 247 Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Qhaiszhar Pandjaitan bersama rekan saya, Rivai Kusumanegara.

Izin, Yang Mulia. Kami sudah menyediakan PPT-nya dan sudah merangkum Keterangan Pihak Terkait kami dalam 6 halaman dan izin membacakannya.

275. KETUA: SUHARTOYO [33:35]

Dibantu kalau (...)

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: QHAISZHAR IQL PANDJAITAN XIV [33:36]

Dalam Eksepsi.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan Pemohon (...)

277. KETUA: SUHARTOYO [33:40]

Nanti rangkuman dan PPT-nya diserahkan ke kami ya, Pak.

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: QHAISZHAR IQL PANDJAITAN XIV [33:44]

Baik, Yang Mulia.

Permohonan Pemohon yang mempersoalkan rendahnya partisipasi pemilih dan dugaan pelanggaran yang telah ditangani Bawaslu, serta klaim atas suara ... surat sua ... surat suara yang tidak terpakai, kiranya bukan termasuk perselisihan hasil pemilihan. Sehingga, tidak termasuk objek Kewenangan Mahkamah.

Yang kedua. Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum yang mengajukan Permohonan a quo karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 1.636.300 suara atau 29% dari total surat suara sah. Sedangkan, ambang batas 0,5% dari total suara sah adalah 28.275 suara. Demikian juga, dalil penundaan yang disampaikan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Putusan MK selama ini. Sehingga, sudah tepat bila mana Pemohon dinyatakan tidak memiliki legal standing.

Yang ketiga. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

279. KETUA: SUHARTOYO [34:45]

Ya. Untuk Eksepsi dianggap dibacakan, Pak. Langsung ke dalilnya.

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: QHAISZHAR IQL PANDJAITAN XIV [34:53]

Baik. Dalam Pokok Permohonan.

- A. Klaim Permohonan surat ... klaim perolehan suara Pemohon sebesar 4.896.157 suara. Pemohon mengklaim penambahan suara dari semula 2.009.311 suara menjadi 4.896.157 suara dengan menambahkan surat suara yang tidak terpakai menjadi suara Pemohon atau sebesar 2.886.846 suara. Sehingga, dalil tersebut patut dikesampingkan.
- B. Rendahnya partisipasi pemilih justru merugikan Pihak Terkait dan tidak relevan dijadikan alasan pemungutan suara ulang. Rendahnya partisipasi pemilih justru menurunkan potensi suara Pihak Terkait. Berdasarkan potret Hasil Survei Litbang Kompas, Survei Indikator Politik Indonesia, dan Survei KataData Insight Center. Selain rendahnya partisipasi pemilih, juga terjadi di wilayah lain seperti DKI Jakarta yang notabene merupakan episentrum perpolitikan nasional yang hanya sebesar 57,6%. Padahal tidak terdapat curah hujan yang tinggi. Pakar Hukum Kepemiluan UI, Titi Anggraini,

berpandangan rendahnya partisipasi pemilih dikarenakan kelelahan, akibat pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada pada tahun yang sama. Sehingga menurunkan antusiasme di kalangan masyarakat, penyelenggara, dan partai politik. Sedangkan (...)

281. KETUA: SUHARTOYO [36:18]

Ya. Berkaitan dengan partisipasi rendah, dianggap dibacakan selebihnya.

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: QHAISZHAR IQL PANDJAITAN XIV [36:23]

Baik, Yang Mulia.

283. KETUA: SUHARTOYO [36:23]

Dalil berikutnya?

284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: QHAISZHAR IQL PANDJAITAN XIV [36:24]

Baik.

Yang berikutnya. Tuduhan terjadinya pelanggaran TSM.

Bahwa mencermati Putusan MK Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 atas Sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, yang menjadi esensi ukuran keadilan substansif dan esensi ukuran kasu ... kasuistis untuk mengungkap pelanggaran TSM justru dilakukan oleh pasangan calon petahana yang lebih rasional dalam mengkondisikan dan menggerakkan keberpihakan ASN beserta perangkat di level kecamatan dan seluruh desa, hingga terjadi praktek money politics. Sehingga pelanggaran yang bersifat TSM hanya dapat dilakukan oleh seorang petahana atau incumbent in casu Pemohon sendiri.

Selain itu, bentuk pelanggaran yang disampingkan Pemohon ... yang disampaikan pemohon, maaf, ternyata merupakan tuduhan pelanggaran individu yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak tergambar adanya pelanggaran yang bersifat TSM. Di samping Pemohon pun tidak mendalilkan keterlibatan Pihak Terkait maupun tim pemenangannya dalam dugaan yang dilaporkannya tersebut.

Demikian pula dugaan pelanggaran tersebut tidak berkorelasi dan tidak ada signifikasinya dengan perolehan suara. Terlebih dugaan

pelanggaran yang didalilkan semua telah dilaporkan dan menjadi kewenangan Bawaslu. Sehingga tidak relevan lagi dipersolakan[sic!] di Mahkamah.

Izin dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [37:51]

Silakan.

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [37:52]

Terima kasih.

Tuduhan keterlibatan Menteri Dalam Negeri dalam Pilgub Sumatera Utara Tahun 2024.

Fakta notoir di berbagai media, rotasi yang dilakukan mendagri dikarenakan Lalu Gita Ariadi selaku Pj Gubernur NTB hendak maju sebagai Calon Gubernur NTB, sehingga berdasarkan pertimbangan pengalaman yang cukup, maka ditunjuk Hasanuddin, selaku Pj Gubernur Sumatera Utara menjadi Gubernur ... Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Pj Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin digantikan oleh Agus Fatoni yang sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan.

Rotasi Pj Gubernur berdasarkan pengalaman riwayat jabatan merupakan hal yang wajar dan telah sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023. Buktinya di waktu yang berdekatan, terjadi pula rotasi atau pergantian Pj gubernur Riau di tanggal 15 Agustus 2024. Pj gubernur Kepulauan Bangka Belitung di tanggal 20 Agustus 2024. Pj gubernur Aceh di tanggal 22 Agustus 2024. Pj gubernur Papua dan Papua Selatan pada tanggal 5 Agustus 2024. Serta Pj gubernur DKI pada tanggal 18 Oktober 2024. Terlebih hasil pilgub di daerah yang juga dilakukan pergantian Pj gubernur tersebut, justru dimenangkan paslon yang diusung oleh partai yang sama dengan pengusung Paslon 2.

287. KETUA: SUHARTOYO [39:02]

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang yang berkaitan dengan (...)

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:03]

Pj (...)

289. KETUA: SUHARTOYO [39:04]

Sudah. Itu sudah dianggap selesai. Money politics dan intimidasi, Pak.

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:14]

Tentang safari dakwah, Yang Mulia. Boleh?

291. KETUA: SUHARTOYO [39:16]

Tentang?

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:17]

Safari dakwah. Izin membacakan, Yang Mulia. Ada tentang safari dakwah.

293. KETUA: SUHARTOYO [39:24]

Safari dakwah, enggak ada, Bapak.

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:26]

Ada, Yang Mulia. Terkait dengan PON.

295. KETUA: SUHARTOYO [39:31]

Coba dibuka PTT[sic!] Bapak itu, ada tidak?

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:35]

Ada, Pak. Itu ... itu, Pak. Di poin itu, Pak.

297. KETUA: SUHARTOYO [39:42]

Enggak ada, kan?

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:43]

Ada, Pak. Oke.

Tuduhan safari dakwah dan doa keselamatan yang dilakukan oleh Pj Gubernur Agus Fatoni untuk memperkenalkan Bobby Nasution adalah dalil yang tidak bersyarat dan bertendensi fitnah. Berdasarkan undangan safari dakwah (...)

299. KETUA: SUHARTOYO [39:54]

Ya, itu enggak benar, ya?

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:55]

Faktanya (...)

301. KETUA: SUHARTOYO [39:56]

Sudah. Itu dianggap itu tidak benar, ya?

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:58]

Tidak benar.

303. KETUA: SUHARTOYO [39:58]

Yang (...)

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [39:59]

Karena faktanya yang diundang oleh Gubernur Sumatera adalah seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumatera Utara (...)

305. KETUA: SUHARTOYO [40:05]

Utara.

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [40:05]

Kehadiran Bobby hanya memenuhi undangan, sama halnya dengan pejabat bupati lainnya di seluruh Sumatera Utara.

307. KETUA: SUHARTOYO [40:11]

Sama dengan (...)

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [40:12]

Selain Bobby sendiri dalam jabatannya selaku Wali Kota Medan, termasuk juga dalam struktur panitia inti penyelenggara PON XXI sebagai Ketua sub-PB PON Kabupaten (...)

309. KETUA: SUHARTOYO [40:18]

Ya. Sekarang yang pelibatan penyelenggaraan (...)

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [40:21]

Turnamen sepak bola, Yang Mulia.

Terkait tuduhan penyelenggaraan turnamen sepak bola yang memperebutkan Piala Bobby Nasution kiranya tidak berdasar karena itu telah dilancarkan jauh sebelumnya sebelum penetapan pas ... paslon Gubernur dan kegiatan tersebut adalah murni kegiatan pengembangan olahraga.

311. KETUA: SUHARTOYO [40:40]

Ini diselenggarakan kapan, Pak?

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [40:43]

Sejak 16 September 2024, Pak.

313. KETUA: SUHARTOYO [40:47]

Anu ... apa ... tidak satu event, gitu ya?

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [40:50]

Ya, jadi sebelum ... sebelum acara itu.

315. KETUA: SUHARTOYO [40:51]

September, ya?

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [40:52]

Dima ... dimana Bobby Nasution hanya hadir dalam acara pembukaan saja (...)

317. KETUA: SUHARTOYO [40:56]

September ya, Pak, ini?

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [40:56]

September, Yang Mulia.

Sedangkan pada acara penutupan yang berlangsung 30 September, Saudara Bobby Nasution memutuskan tidak hadir karena telah menjadi paslon.

Selain itu turnamen sepak Bola Bobby Nasution ini sudah diadakan sejak tahun 2022 dimana yang bersangkutan memang memiliki (...)

319. KETUA: SUHARTOYO [41:10]

Ya, itu dianggap sudah selesai. Yang lain?

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [41:14]

Siap.

Terkait pelibat ... pelibatan penyelenggara dan pengawas pemilihan guna mendukung Pihak Terkait.

321. KETUA: SUHARTOYO [41:21]

Ya.

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [41:21]

Tuduhan adanya orang yang diduga memasukkan beberapa lembar surat suara keberpihakan KPPS, Kepala Desa, dan Camat, hal tersebut telah dilaporkan dan menjadi kewenangan Bawaslu sehingga tidak relevan lagi dipermasalahkan di Mahkamah. Selain tuduhan tersebut tidak dapat diverifikasi kebenarannya yang dapat saja direkayasa untuk mendelegitimasi proses pemilihan dan mendiskreditkan salah satu paslon.

Faktanya, Pemohon sendiri mengakui bahwa itu hanya bersifat dugaan, yang artinya asumsi tanpa bukti.

323. KETUA: SUHARTOYO [41:48]

Ya.

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [41:48]

Terkait money politics dan intimidasi.

Dalil money politics dan intimidasi yang dilakukan oleh sekelompok orang, selain tidak benar, juga mendiskreditkan Pihak Terkait. Selain hal tersebut merupakan kebenaran lembaga penegak hukum, salah satu dugaan rekayasa diterangkan oleh saksi Naldi Murdadi Nasution yang dalam affidavitnya, kami lampirkan sebagai bukti, menerangkan laporan terhadap Kepala Dusun 3 Desa Bagan Asahan ke Panwascab atas perintah Haji Zul dengan imbalan Rp500.000,00. Dimana awalnya saksi Naldi Murdadi Nasution diajak untuk menjadi saksi di kecamatan, namun merasa dijebak dalam membuat laporan tersebut. (...)

325. KETUA: SUHARTOYO [42:23]

Ya. Yang terakhir, Pak.

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [42:25]

Yang terakhir, terkait surat Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Tuduhan seolah Kejaksaan Negeri Deli Serdang terlibat dalam politik praktis karena mengirimkan surat tertanggal 21 November 2024, tentang pengisian link pemungutan[sic!] suara masing-masing TPS kepada ketua KPPS, hal mana kiranya bersifat asumptif dan tidak relevan, karena

faktanya sudah ada surat pencabutan dari Kejari Deli Serdang sebelum hari pemilihan sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon.

327. KETUA: SUHARTOYO [42:47]

Ya, Petitemnya.

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 247/PHPU.GUB-XXIII/2025: RIVAI KUSUMANEGARA [42:52]

Petitem.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadil perkara a quo.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tanggal 9 Desember 2024, pukul 15 ... 17.50 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan dengan menyertakan 287 alat buki, termasuk 2 affidavit dari para ahli, dengan harapan ... harapan Mahkamah berkenan untuk menerima dan mempertimbangkannya.

Sekian dan terima kasih.

329. KETUA: SUHARTOYO [43:49]

Baik. Dari Bawaslu.

330. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [43:48]

Terima Kasih, Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [43:52]

Bapak bisa menjelaskan ke kami, ke Para Hakim, di antara proses pengawasan Saudara ini di Sumatra Utara itu PHPU Gubernur, ada rekomendasi-rekomendasi berapa dan itu saja yang disampaikan berkaitan dengan apa. Silakan.

332. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [44:09]

Izin, Yang Mulia (...)

333. KETUA: SUHARTOYO [44:11]

Selebihnya nanti dianggap dibacakan.

334. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [44:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [44:15]

Ya.

336. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [44:15]

Kami akan menyingkat sesuai dengan apa Yang Mulia sampaikan untuk kami jelaskan bahwa dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait dengan pengawasan Pilkada Provinsi Sumatera Utara. Bahwa pada tanggal 8 sampai 9 Desember 2024, dilaksanakan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara dan juga dalam catatan khusus kami bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Sumatera Utara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolak menandatangani formulir.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa dalam pokok Permohonan yang mendalilkan bahwa partisipasi rendah akibat bencana alam sehingga pemilih yang akan memilih Pemohon tidak datang ke TPS, yaitu Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan upaya pencegahan melalui baik pelatihan dan juga mengeluarkan surat imbauan.

337. KETUA: SUHARTOYO [45:08]

Ya, itu dianggap dibacakan.

338. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [45:10]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa hasil pengawasan pada tanggal 27 November 2024 terdapat beberapa TPS yang tidak dapat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara akibat terdampak banjir. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 November di pukul 10.00 pagi terkait beberapa TPS yang terdampak banjir melakukan rapat Zoom dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara juga mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dengan tindak lanjut untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan juga terhadap rekomendasi untuk mengeluarkan PSS dan juga pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan dan juga (...)

339. KETUA: SUHARTOYO [46:01]

Itu sudah dilaksanakan?

340. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [46:02]

Sudah dilaksanakan, Yang Mulia.

341. KETUA: SUHARTOYO [46:05]

Ada tidak dari daerah yang terdampak banjir itu yang kemudian tidak bisa melaksanakan, hingga kemudian stagnan sampai akhirnya tidak bisa diselenggarakan? Apa semua sudah bisa ditindaklanjuti dengan pemungutan suara susulan maupun lanjutan?

342. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [46:27]

Tidak ada, Yang Mulia. Seluruhnya sudah diakomodir melalui PSS dan PSL.

343. KETUA: SUHARTOYO [46:31]

Ya, oke.

344. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [46:31]

Sehingga pelaksanaan PSL dan PSL seluruhnya sudah kita anggap (...)

345. KETUA: SUHARTOYO [46:37]

Oke (...)

346. BAWASLU: PAYUNG HARAHAHAP [46:37]

Melaksanakan pemungutan suara (...)

347. KETUA: SUHARTOYO [46:38]

Kalau berkaitan dengan TSM, Pak, ada enggak laporan yang ditangani dan kemudian mengeluarkan rekomendasi?

348. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [46:44]

Untuk pelanggaran TSM, Yang Mulia. Kami tidak pernah menerima adanya laporan dan juga temuan pelanggaran TSM, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [46:53]

Ada lagi yang mau di sampaikan?

350. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [46:54]

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalam beberapa laporan yang kami temukan itu semuanya sudah kami tindak lanjuti. Dari data yang kami terima bahwa ada sekitar 18 baik temuan dan laporan yang kami terima dan semuanya sudah kami tindak lanjuti, termasuk rekomendasi kepada pihak terkait dan juga yang kami anggap berhubungan.

351. KETUA: SUHARTOYO [47:14]

Rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan ada berapa, Pak?

352. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [47:16]

Rekomendasi ada sekitar 3, Yang Mulia, sesuai dengan data.

353. KETUA: SUHARTOYO [47:21]

Semua sudah ditindaklanjuti oleh penyelenggara?

354. BAWASLU: PAYUNG HARAHAP [47:24]

Sudah, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [47:27]

Baik, terima kasih.
Dilanjut 112.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [47:52]

Terima kasih, Yang Mulia.
Jawaban Termohon Komisi (...)

357. KETUA: SUHARTOYO [47:54]

Nanti ini ... untuk perkara ini dipimpin Yang Mulia Bapak Daniel,
ya.

358. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:01]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia. Prof. M. Guntur
Hamzah, izin saya pandu. Silakan, Termohon lanjutnya.

359. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [48:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Solok Selatan terhadap Perk ara Nomor 112 dan
seterusnya. Untuk identitas dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami
langsung kepada soal Eksepsi.

360. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:26]

Oke, ada berapa Eksepsinya?

361. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [48:31]

Ada tiga, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:28]

Oke, intinya saja (...)

363. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [48:28]

Yang satu soal Kedudukan Hukum,

364. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:28]

Oke.

365. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [48:28]

Soal ambang batas. ... Pemohon melewati batasnya 10,2% sesuai dengan Bukti T-12. Kemudian Eksepsi kita terkait dengan Permohonan kabur, karena tidak menjelaskan pelanggaran TSM itu seperti apa dalam uraian Permohonannya. Dan juga tidak menjelaskan apa hubungannya dengan perolehan suara yang diperoleh di dalam pemilihan.

366. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [48:57]

Oke.

367. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [48:57]

Yang kedua ... yang ketiga, Eksepsi kita itu terkait dengan soal eror impersona, Yang Mulia. Pemohon mengajukan sebagai Pemohon itu dengan nama Armen Syahjohan. Sementara Termohon menetapkan pasangan calon itu dengan nama Armen Syah Johan.

368. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:19]

Jadi, bedanya e dan i? (...)

369. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [49:21]

Bukan, Yang Mulia. Ini spasinya, Yang Mulia.

370. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:22]

Oh, spasi. Oke.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [49:22]

Ya (...)

372. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:25]

Ini jadi persoalan, ya. (...)

373. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [49:26]

Armen Syah Johan. Kemudian kita, Armen Syahjohan. Kemudian, yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon itu adalah Armen Sah Johan.

374. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:34]

Ini tadi di Sumatera Utara 02 dan 2.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [49:38]

Ya, itu, Yang Mulia.

376. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:40]

Ini sekarang spasi ini.

377. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [49:41]

Ya.

378. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [49:41]

Ya. Lanjut, Pak.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [49:44]

Kemudian ke Pokok Permohonannya, Yang Mulia. Terkait dengan soal ijazah palsu. Termohon sudah melakukan verifikasi sesuai dengan Bukti T-1, T-2 dan T-4 kepada sekolah SMA 1 Kota Padang. Dan sekolah tersebut mengakui bahwa, yang bersangkutan itu adalah masih siswa pada SMA 1. Dan memang menamatkan pelajarannya di SMA 1 dan ijazah yang digunakan itu memang dikeluarkan oleh SMA 1 dan pada saat verifikasi itu, Termohon didampingi oleh pihak pemberi keterangan, Yang Mulia.

Yang kedua, terkait dengan soal penggunaan dana APBD. Kemudian soal penggunaan aparatur pemerintah, di dalam proses penyeleng ... melibatkan aparatur pemerintah, Yang Mulia. Sampai hari ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari (...)

380. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:36]

Bawaslu.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [50:41]

Bawaslu, Yang Mulia.

382. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:36]

Oke.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [50:41]

Kemudian juga terkait dengan laporan-laporan kepada pihak kepolisian tentu tidak menjadi ranah Termohon.

384. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [50:43]

Ya.

385. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [50:52]

Yang ketiga ... yang ketiga, terkait dengan soal keberatan yang disampaikan oleh tim hukum Pemohon de facto itu, Termohon sudah menjawabnya sesuai dengan Bukti T-12, Yang Mulia.

386. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:05]

Ya, lanjut.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [51:05]

Dan pada pokoknya kami sudah, Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tindakan-tindakan yang di ... diperlukan untuk itu. Untuk Petitum mohon izin, Yang Mulia. Dibacakan oleh Prinsipal, Yang Mulia.

388. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [51:12]

Ya.

389. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [51:12]

Silakan.

390. TERMOHON: DEDI FITRIADI [51:25]

Izin, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Makamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak Pemohon ... Permohonan-Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.30 WIB.

3. Menetapkan perolehan suara untuk hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

Nomor Urut 1, H. Khairunas, S.IP., M.Si. dan Ir. H. Yulian Efi, M.M. dengan perolehan suara=45.326.

Kemudian Nomor Urut 2 Pasangan Armen Syahjohan, S.IP. dan Boy Iswarnen dengan perolehan suara= 36.869. Total suara sah=82.195.

Apabila, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Termohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Terima kasih, Yang Mulia.

391. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:37]

Baik, terima kasih. Saya konfirmasi sedikit, ya. Itu ijazah SMA-nya dikeluarkan oleh YAPI, ya?

392. TERMOHON: DEDI FITRIADI [52:48]

Ya.

393. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [52:49]

Tapi, kok dilegalisirnya di SMA Negeri? Itu penjelasannya seperti apa, Pak?

394. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [52:53]

Ijazahnya di ... dia sekolah di YAPI. Kemudian ujian persamaanya di SMA 1 Kota Padang. Jadi, ijazahnya itu dikeluarkan oleh SMA 1 Kota Padang, Yang Mulia.

395. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:06]

Berarti dulu ada istilah ujian persamaan, ya?

396. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [53:09]

Ya, Yang Mulia.

397. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:11]

Lalu YAPI ini sudah ada sejak kapan, Pak?

398. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [53:17]

Nah, kalau keberadaan YAPI kita tidak tahu (...)

399. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:19]

Tidak tahu, ya. (...)

400. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [53:19]

Sejak kapan ada, tapi hari ini sekolah YAPI tersebut sudah tidak ada lagi, Yang Mulia.

401. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:25]

Sekolahnya, oh sekarang tidak ada lagi?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [53:27]

Ya, Yang Mulia.

403. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:29]

Tapi legalisirnya di SMA Negeri 1 Padang?

404. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [53:33]

Ijazah itu (...)

405. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:35]

Ya, ijazah.

406. KUASA HUKUM TERMOHON: SAMARATUL FUAD [53:35]

Dikeluarkan oleh SMA 1 dan dilegalisir oleh SMA 1 Padang.

407. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:40]

Oke. Selanjutnya Pihak Terkait, silakan.

408. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [53:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami juga ada PowerPoint, mohon dibantu (...)

409. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:51]

Ya. Mudah-mudahan cepat, ya.

410. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [53:54]

Ya.

411. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:54]

Seperti Termohon tadi (...)

412. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [53:54]

Siap. Baik, Yang Mulia.

413. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [53:56]

Tidak sampai 5 menit.

414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [53:57]

Siap. Mohon slide berikutnya.

Jadi, Yang Mulia, di Kabupaten Solok Selatan ini ada 2 apa ... dua pasang calon, kami urut 1 dan Pemohon urut ... Nomor Urut 2. Kami dalam jawaban yang pertama itu adalah terkait dengan Eksepsi. Bahwa memang apa yang mereka bawa ke Mahkamah itu bukanlah perselisihan akhir. Jadi yang dia bawa itu adalah argumen-argumen terkait dengan pelanggaran dan empat pelanggaran yang disebut itu nyaris tidak pernah mereka laporkan ke Bawaslu, ujuk-ujuk kemudian mereka bawa ke Mahkamah.

Poin kami yang kedua, terkait dengan Legal Standing mereka adalah ini selisih 10,3%. Kami hanya ingin mengulang lagi apa yang sudah diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b ... maaf, huruf a ... maaf, huruf b. Mereka tidak punya Legal Standing untuk mengajukan Permohonan. Apalagi di dalam Permohonan mereka nyaris tidak ketemu 1 kalimat pun, apa sih perbedaan mereka dengan Intan Jaya misalnya terdahulu. Sehingga kemudian Mahkamah bisa paling tidak (...)

415. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:05]

Ya, baik. Cukup.

416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [55:06]

Ya. Oke, siap.

417. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:06]

Berikutnya lagi.

418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [55:07]

Kami ... kami lanjut sesuatu yang ... yang kami sebut ini. Berikutnya mohon, slide. Jadi, Yang Mulia, ini soal ijazah ini seperti sinetron yang diputar 5 tahun sekali. Sudah 20 tahun ini juga ceritanya terkait dengan H. Khairunas ini, kami ingin berbeda pendapat dengan KPU tadi. YAPI itu SMA swasta, YAPI itu masih berdiri tegak sampai hari ini.

419. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [55:35]

Oh, masih, ya?

420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [55:36]

Masih, walaupun dia swasta, kami kemarin juga masih ke sana. Siswanya masih ada, kepala sekolahnya masih ada, kampusnya masih bagus. Nah, jadi beliau ini tamat di tahun 88. Di tahun 88 itu berlaku Undang-Undang Nomor 12 tahun 54, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 289, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dia adalah sekolah swasta, sekolah swasta yang kemudian ketika (...)

421. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:06]

Ya. Baik.

422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [56:06]

Ya. Siap.

423. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:06]

Sudah cukup.

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [56:08]

Oke. Poin kami begini, Yang Mulia (...)

425. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [56:08]

Ya (ucapan tidak terdengar jelas) lagi (...)

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [56:08]

Ini ... ini di yang di slide kami ini adalah ... kalau bisa video di sisi kanan itu diputarkan, kami hanya ingin mengomentari soal ini, Yang Mulia. Jadi, video di sisi kanan itu adalah ini adalah dokumen buku. Buku besar yang usianya sudah 37 tahun, buku besar yang ... yang berada di SMA 1 Padang, yang membuktikan bahwa memang beliau itu tamat di tahun 88 itu, di SMA 1 Padang. Pertanyaan dari Pihak Pemohon, mengapa mesti di SMA 1 Padang? Itu jawabannya.

Yang kedua, izin ke slide berikutnya. Slide berikutnya.

Nah, ini ... ini bukunya kami ... kami screenshot, memang ini usianya sudah cukup tua buku ini, tidak mungkin kemudian untuk di ... di fotokopi.

Berikutnya, slide berikutnya.

Nah, ini ... ini ijazah yang bersangkutan, Yang Mulia. Jadi, kalau pertanyaannya mengapa kemudian mesti di SMA 1? Itu jawabannya. Jadi, dia itu ujian akhir di SMA 1.

Kalau, Yang Mulia, berkenan, ini kami ... kami bawa hari ini, kalau mau di ... diraba, diterawang soal aslinya kami jadikan bukti, termasuk juga legalisirnya.

Slide berikutnya (...)

427. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:15]

Coba, bisa dibawa ke depan!

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [57:17]

Siap.

429. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [57:20]

Coba dari Pihak Pemohon, bisa maju sebentar dengan ... dari KPU, silakan.

Oh, ya. Dari Bawaslu juga, bisa maju sebentar.

430. KETUA: SUHARTOYO [58:21]

Sebentar. Saya ... kan ada, pernah ada bukti yang dikeluarkan dari kantor pendidikan, ya? T berapa? PT berapa?

Bukan, bukan dari ini. Yang dari ... yang dari kantor pendidikan ada, Pak. Pernah saya lihat, tapi fotokopian-nya sudah (...)

431. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [58:58]

Dinas Pendidikan.

432. KETUA: SUHARTOYO [59:00]

Ya. Dinas Pendidikan, kalau tidak salah.

Apakah Kota Padang ataukah dari ... yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan ijazah itu, ada bukti dari.

433. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:39]

Ya. Bisa dilanjutkan untuk menjawab dalil Pemohon yang lain, kalau tidak ada lagi bisa langsung Petitum.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:01:46]

Ada. Izin, tiga menit lagi, Yang Mulia.

435. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:01:48]

Oke. Silakan.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:01:49]

Mohon slide berikutnya, mohon slide berikutnya.

437. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:02:01]

Ya.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:02:01]

Nah, izin melanjutkan, Yang Mulia. Makanya kemudian dalam ijazah H. Khairunas ini berbunyi, "Pemegang surat tanda tamat belajar ini, terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Atas Swasta Yapi di Padang." Jadi, ijazahnya ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA 1 Padang, tapi di dalam ijazah ini dibunyikan bahwa dia berasal dari SMA Yapi. Nah, lalu pertanyaan berikutnya yang disampaikan oleh Pemohon, lho kenapa mesti di ... di Yapi dilegalisir? Salah. Dilegalisir itu di SMA 1, mengapa di SMA 1? Dasarnya ini, Permendagri ... sori ... Permendikbud 29/2014 yang berlaku sampai hari ini.

Berikutnya, slide berikutnya. Nah lalu kemudian, Pemohon mengatakan bahwa sudah dilaporkan ke Polda, tapi tidak diproses. Dua tanggapan kami, dilaporkan di Polda itu adalah bulan Februari 2021, tidak hari ini dan kemudian Polda sudah memanggil semua pihak, termasuk Kepala Sekolah Yapi, Kepala Sekolah SMA 1, dinas, si pelapor, si terlapor sudah dilaksanakan gelar dan perkara itu dihentikan di tingkat penyelidikan dan semestinya Pemohon menerima surat pemberitahuan penghentian karena ini baru pada tahap penyelidikan, tidak dikenal yang namanya dokumen SP3.

439. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:22]

Ya, baik. Sudah cukup, Pak.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:03:24]

Siap.

441. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:24]

Ya.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:03:25]

Barangkali demikian, Yang Mulia.

443. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:26]

Langsung Petitem.

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:03:27]

Landing point kami dalam ... apa ... dalam Petitem kami.

Yang pertama, kami minta agar kemudian apa yang kami sampaikan di Eksepsi di ... dikabulkan.

Dan yang kedua, Dalam Pokok Permohonan.

Mohon kiranya Yang Mulia menolak Permohonan Pasangan Calon Armen Syahjohan dan Boy Iswarman, Nomor Urut 2 dan menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU yang menjadi objek Perkara.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

445. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:56]

Walaikumsalam. Bawaslu apakah ada rekomendasi dari dalil yang disampaikan Pemohon?

446. BAWASLU: NILA PUSPITA [01:04:02]

Izin, Yang Mulia. Tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

447. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:05]

Tidak ada, ya. Tapi waktu soal ijazah itu sempat ke daerah juga, ke Padang atau tidak?

448. BAWASLU: NILA PUSPITA [01:04:12]

Ya. Berkaitan dengan ijazah yang diduga ada yang pengguna ijazah palsu, Yang Mulia, itu kita sudah melakukan ... mendampingi KPU dalam hal melakukan verifikasi faktual ke SMA yang bersangkutan dan kemudian juga tidak ada laporan dari Pihak Pemohon berkaitan dengan penggunaan ijazah palsu ini, Yang Mulia.

449. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:36]

Oke. Ada hal lain yang mau disampaikan atau itu cukup?

450. BAWASLU: NILA PUSPITA [01:04:39]

Ada yang lain juga, Yang Mulia.

451. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:40]

Oke silakan, Ibu.

452. BAWASLU: NILA PUSPITA [01:04:41]

Baik.

453. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:04:42]

Singkat-singkat saja.

454. BAWASLU: NILA PUSPITA [01:04:42]

Ya. Yang untuk ijazah palsu, tidak ada terdapat Permohonan dan juga kita sudah mendampingi KPU dan memang itu benar dikeluarkan oleh SMA 1 Negeri Padang.

Kemudian, berkaitan dengan dalil Pemohon yang mendalilkan terkait dengan permintaan agar Bawaslu memverifikasi ijazah atas nama H. Khairunas, Bawaslu Kabupaten Solok Selatan tid ... menerangkan bahwa tidak terdapat adanya tanggapan masyarakat yang dilaporkan atau diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

Kemudian, terkait dugaan penggunaan dana APBD Tahun 2024 untuk money politics. Itu berkenaan dengan dalil Pemohon bahwasanya tidak terdapat adanya laporan dugaan yang berkaitan dengan yang didalilkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

Kemudian berkaitan dengan adanya yang disampaikan ... adanya Pemohon mengenai Bupati Solok Selatan yang membagi-bagikan

sembako di ruang terbuka hijau, itu tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

Kemudian dalil yang berkaitan dengan diduga adanya kampanye terselubung oleh pihak dinas terkait melalui Kecamatan Pauh Duo dengan dalil adanya bagi-bagi bansos. Itu dilapo ... adanya laporan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, tapi tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil dikarenakan di situ tidak adanya menggambarkan peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaporkan.

Kemudian berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon terkait adanya kegiatan dilakukan oleh pemda melalui keca ... Kecamatan KPGD, yaitu berupa bagi-bagi bansos. Itu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan juga menerima adanya laporan dugaan pelanggaran pemilihan dari Pihak Pemohon, tetapi itu tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil disebabkan karena bukti yang disampaikan oleh pelapor tidak menggambarkan peristiwa yang dilaporkan sebagai pelanggaran pemilihan, dan juga ketika sudah diberikan kesempatan untuk perbaikan tidak dilengkapi oleh Pihak Pemohon.

Kemudian bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon-Pemohon[sic1] pada pokoknya menyatakan terkait bahwasanya Tim Paslon Nomor Urut 2 dianggap semua laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh Bawaslu yang selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sumbar. Itu sudah diterima, diproses oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan tidak terbukti.

Kemudian, berkenan dengan dalil Permohonan Pemohon terkait adanya pertemuan di Kantor Kecamatan Pauh Duo. Dalam hal ini membagi-bagikan amplop, itu ti ... ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, namun tidak diregister karena tidak terpenuhinya syarat materiil. Karena dalam hal ini sebabkan bukti yang disampaikan oleh pelapor belum menggambarkan peristiwa yang dilaporkan yang berkaitan dengan kegiatan membagikan bantuan sosial.

455. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:10]

Baik, Ibu. Saya kira sudah cukup. Tidak ada rekomendasi, ya, dan semua sudah diselesaikan, ya?

456. BAWASLU: NILA PUSPITA [01:07:17]

Sudah, Yang Mulia, dan semua laporan tidak diregister, Yang Mulia.

457. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:20]

Tidak diregister.

458. BAWASLU: NILA PUSPITA [01:07:21]

Ya.

459. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:07:21]

Oke. Baik, terima kasih.

Selanjutnya, kita akan ke Perkara 150.

Oh, ya. Sebelum lanjut, ada dari Yang Mulia Prof. Guntur mau menanyakan.

460. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:35]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Yang menyangkut Perkara 112 ini, Solok Selatan. Saya sedikit ada masih ... daripada saya bertanya-tanya dalam hati. Ini terkait dengan ujian persamaan. Tadi disebutkan oleh Termohon KPU bahwa YAPI dengan SMA Negeri 1 setelah diterbitkan apa ... sebelum diterbitkan ijazah SMA 1 ... Negeri 1 Padang itu ada dari YAPI sebelumnya Tahun 1988 dan itu dilakukan ujian persamaan. Nah, ini menyangkut proses, kan, yang saya perlu tahu ini. Nah, apakah ada bisa disampaikan, ada bukti, atau ada data yang memperlihatkan bahwa yang bersangkutan memang melakoni atau menjalani ujian persamaan itu. Misalnya apakah ada kartu tes ujian persamaannya, masih ada enggak atau apa? Karena ini penting untuk kita mengetahui bahwa memang ada transformasi dari YAPI ke SMA Negeri 1 Padang. Apakah memang ada atau gimana?

Mungkin dari anu dulu ... KPU dulu yang bisa menjelaskan karena statement tadi ini dilontarkan oleh KPU dan nanti bisa dijelaskan juga oleh Pihak Terkait. Ya. Silakan dari KPU, monggo.

461. TERMOHON: DEDI FITRIADI [01:08:57]

Izin, Yang Mulia. Mungkin untuk bukti yang disampaikan terkait dengan melaksanakan ujian di SMA Negeri 1 Padang itu sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait. Tadi mungkin bisa jadi pedoman kita, Yang Mulia.

462. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:10]

Itu hasilnya. Itu hasil merupakan ijazah, itu kan hasil.

463. TERMOHON: DEDI FITRIADI [01:09:14]

Bukan ijazah. Ada Buku Register Siswa YAPI yang melaksanakan ujian yang dise ... yang ditayangkan.

464. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:19]

Oh ada ujian, ada

465. TERMOHON: DEDI FITRIADI [01:09:20]

Ya.

466. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:20]

Buku register ujian persamaan, ya?

467. TERMOHON: DEDI FITRIADI [01:09:21]

Yang disampaikan oleh Pihak Terkait. Mungkin itu bisa jadi pedoman kita, Yang Mulia.

468. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:25]

Oke. Gimana Pihak Terkait?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:27]

Izin, Yang Mulia. Jadi tadi di slide kami kedua itu ada video kurang lebih satu menit.

470. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:32]

Ya.

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:32]

Itu adalah buku besar, yang usianya itu sudah 37 tahun.

472. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:36]

Ya.

**473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:36]**

Jadi kalau pun dipegang itu akan robek.

474. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:38]

Ya. Itu maksud saya itu, statusnya dia di YAPI.

**475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:41]**

Betul.

476. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:42]

Tapi ketika dia melakukan ujian persamaan, kan pasti ada misalnya (...)

**477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:45]**

Ya.

478. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:45]

Kartu tes.

**479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:46]**

Betul.

480. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:47]

Dan Ada enggak yang seperti itu?

**481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:48]**

Kalau itu tidak kami temukan.

482. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:50]

Tidak ditemukan.

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:09:50]

Tetapi kemudian, Yang Mulia. Di ijazah Pak Khairunas ini berbunyi, "Yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat."

484. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:02]

Tapi (...)

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:03]

Tanggal sekian.

486. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:03]

Oke. Pihak Terkait yakin juga bahwa memang itu melalui proses ujian persamaan?

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:08]

Kami yakin, Yang Mulia.

488. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:09]

Ujian persamaan juga?

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:10]

Ya. Karena kemudian kami juga menampilkan bukti kliping koran cetak haluan Tahun 2006. Dimana kemudian di Tahun 2006 itu, kepala sekolah di era itu yang juga adalah guru ketika itu memberikan keterangan siapa sebenarnya Khairunas, bagaimana tingkah laku dia di SMA YAPI.

490. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:29]

Ada, ada bukti?

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:30] NOMOR

Ada, kami jadikan bukti.

492. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:31]

Ada bukti berapa?

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:33] NOMOR

Ada bukti, Yang Mulia. Jadi (...)

494. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:34]

Bukti P berapa? PT berapa?

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:38] NOMOR

PT-8, Yang Mulia.

496. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:39]

PT-8.

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:40] NOMOR

Ya.

498. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:41]

Baik. Cukup, Yang Mulia.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:10:42] NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia.

500. TERMOHON: DEDI FITRIADI [01:10:43]

Izin, Yang Mulia. Boleh memberi keterangan sedikit?

501. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:45]

Cukup, cukup.

502. TERMOHON: DEDI FITRIADI [01:10:46]

Terkait istilah *persamaan* tadi.

503. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:47]

Sudah, sudah. Sudah, terima kasih. Cukup, cukup. Cukup.

504. PEMBICARA: [01:10:50]

Izin, Yang Mulia. Apa boleh Pihak Pemohon bisa menang ... menanggapi, Yang Mulia?

505. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:10:54]

Tidak, ya.

Baik. Saya ingin konfirmasi terakhir ke Pihak Terkait, ya. Biasanya kalau legalisir itu, tadi kan Pihak Terkait mengatakan bahwa YAPI ini masih ada. Masih, ya?

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:11:11]

Betul.

507. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:11:11]

Betul, ya.

Apakah selama ini ... nanti juga Termohon bisa jawab. Kalau ujian persamaan itu cukup dilegalisir di sekolah negeri atau sekolah asli juga?

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:11:27]

Izin bicara, Yang Mulia.

Kami menampilkan Bukti Permendikbud 29 Tahun 2014. Izin membacakan Pasal 2 karena ini cukup singkat pasalnya, Pasal 2 ayat (1) "Pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh kepala ... kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan." Makanya kemudian ijazahnya ini ditandatangani dan dikeluarkan oleh SMA 1

Padang, maka kemudian proses legalisir itu dilakukan di SMA 1 Padang. Kami jadikan bukti juga hasil legalisir itu, Yang Mulia.

509. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEK [01:11:59]

Jadi dari YAPI tidak mengeluarkan ijazah.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUHARIZAL [01:12:00]

Tidak mengeluarkan ijazah hanya sebagai bukti kami lampirkan dua surat keterangan. Keterangan itu ditandatangani oleh kepala sekolah yang itu berbunyi menerangkan benar yang bersangkutan itu adalah pernah terdaftar sebagai siswa kami dengan nomor induk sekian dan kemudian memang menempuh ujian akhir di SMA 1 Padang.

511. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:21]

Baik, terima kasih. Tadi Pemohon apa yang mau disampaikan?

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:12:25]

Ya, izin yang mulia Mengenai ijazah, itu Bapak Khairunas di tahun 2004 waktu pencalonan sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Solok Selatan pertama kali waktu itu, Bapak Khairunas menampilkan surat keterangan. Surat keterangan dari YAPI yang diperlihatkan oleh Pihak Terkait tadi dan kami Pihak Pemohon menduga (...)

513. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:58]

Oke gini, tidak usah panjang.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:12:59]

Ya, siap. Yang Mulia.

515. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:12:57]

Pada waktu proses itu ada laporan ke Bawaslu, tidak?

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:13:04]

Mengenai ijazah (...)

517. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:06]

Soal ijazah

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:13:07]

Ya, kami mengeluarkan tanggapan (...)

519. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH 01:13:08]

Ya, ada tidak? Ada tidak, laporan?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:13:10]

Ke Bawaslu mengenai ijazah, enggak, Yang Mulia.

521. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:10]

Oke nanti (...)

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:13:12]

Cuma kami sanggup ke KPU, Yang Mulia.

523. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:14]

Bapak punya waktu, kalau ini dilanjutkan nanti bisa tambahkan buktinya.

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:13:18]

Ya, Mohon sedikit, Yang Mulia. Di tahun 2024 itu Bapak Kairunas legalisir ke SMA 1 Padang Sedangkan sebelumnya, di tahun 2020, Bapak Kairunas itu legalisir ke YAPI. Di YAPI tersebut tidak ada nomor legalisirnya, Yang Mulia, Bukti P-52 yang baru kami masukkan tadi waktu

di KPU kan, sedangkan di ijazah antara Zulkifli dengan Bapak Khairunas itu ada perbedaan, Yang Mulia.

525. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:52]

Ya, Oke, sudah cukup-cukup. Nanti kalau saat pembuktian, walaupun lanjut.

526. HAKIM ANGGOTA: KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:13:53]

Siap, Yang Mulia.

527. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:13:55]

Kalaupun lanjut.

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: RAHMAD ALDI [01:13:57]

Siap-siap.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELIAS BERE [01:13:57]

Izin, Yang Mulia. Sedikit sedikit saja (...)

530. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:02]

Apa lagi?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELIAS BERE [01:14:02]

Tambahan berkaitan dengan ijazah perlu kami (...)

532. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:02]

Kan, satu tim, kan?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELIAS BERE [01:14:02]

sama-sama.

534. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:05]

Sudah cukup, satu, mewakili, ya.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025: ELIAS BERE [01:14:09]

Hanya sedikit saja, Yang Mulia.

536. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:10]

Ya, ya, Cukup-cukup.

Nanti waktunya tidak habis tindakan selesai nanti, ya. Sekarang kita masuk pada Permohonan 150 Tanah Datar. Silakan, Termohon.

537. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:14:25]

Baik, Yang Mulia.

538. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:24]

Singkat-singkat, ya?

539. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:14:26]

Izin, menyampaikan jawaban Termohon.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 150/PHPU.BUP/XXIII/2025.

Baik, Dalam Eksepsi, Yang Mulia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan Yang Mulia.

540. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:14:57]

Ya.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:14:28]

Dianggap dibacakan.

Mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Mengenai ambang batas, Yang Mulia. Bahwa selisih atau perbedaan suara Pemohon dengan pasangan calon (...)

542. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:07]

Melebihi ambang batas, ya?

543. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:15:10]

Ya.

544. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:10]

Ya.

545. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:15:11]

Ambang batas, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:11]

Ya, terus.

547. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:15:13]

Selisih Perbedaan.

548. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:15]

Sudah ... sudah tidak perlu diuraikan lagi.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:15:15]

Tidak perlu, ya, siap.
Eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas, dianggap dibacakan,
Yang Mulia.

550. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:23]

Oke.

551. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:15:25]

Saya langsung masuk ke Pokok Permohonan.

552. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:15:27]

Ya.

553. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:15:29]

Baik. Pokok permohonan tentang dalil kecurangan-kecurangan Dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara terang-terangan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah bupati yang kembali mencalonkan diri, bahkan diketahui aktif kembali di masa tenang, pada tanggal 24 November 2024. Sehingga dengan mudah mengerahkan dan melibatkan penyelenggara negara, serta menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye. Terkait dalil Pemohon tersebut setelah mencermati dari mencermati dalil a quo, bukan kewenangan Termohon, Yang Mulia.

Yang kedua. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Tanah Datar, Yang Mulia, terkait hal ini.

Terus yang ketiga. Bahwa dua pasangan calon yang maju sebagai Calon Bupati Tanah Datar dan pemilihan Bupati Tanah Datar Tahun 2004 ... 2024 adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar sama-sama incumbent, Yang Mulia. Dua-duanya adalah incumbent dan kembali aktif kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar setelah masa kampanye berakhir atau masa tenang pada tanggal 24-26.

554. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:48]

Yang incumbent bupati nomor berapa? Paslon Nomor?

555. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:16:51]

Paslon Nomor 2, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:54]

Dua, yang Wakil Bupati Nomor 1?

557. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:16:56]

Nomor 1, Yang Mulia.

558. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:57]

Oke.

559. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:16:58]

Jadi, dua-duanya incumbent, Yang Mulia.

560. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:59]

Ya.

561. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:17:02]

Baik. Tentang dalil ketidaknetralan dan keberpihakan, ketidaknetralan dan keterlibatan penyelenggara negara dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor 2. Nomor Urut 2 sudah dinyatakan terbukti melalui Putusan Nomor pidana yang dibacakan bahwa ... Pemohon berpendapat bahwa putusan pengadilan terhadap tindak pidana pemilu pemilihan hanya membuktikan tindakan individu, Yang Mulia, bukan terstruktur atau terorganisasi oleh aparat pemerintah yang berdampak masif, sehingga bukan termasuk dalam kategori TSM.

Bahwa tindakan terpidana yang dimaksud dalam Permohonan Pemohon justru tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan. Bahwa di dalam TPS Nomor 2 Nagari Sungayang domisili Afrizon itu perolehan suara Nomor Urut 1 Pemohon itu justru menang, Yang Mulia, 109, 108 untuk TPS 4 Nagari, Simpuruik, domisili Maulidya Siska itu menang telak Pemohon, Yang Mulia, dengan selisih suara yang sangat jauh.

562. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:22]

Jadi dua TPS itu dimenangkan oleh Pemohon, ya?

563. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:18:26]

Betul, Yang Mulia.

564. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:18:28]

Oke.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:18:28]

Baru lanjut Domisili Robi, TPS 2 Nagari itu Pemohon menang telak juga, Yang Mulia. 114.049, Yang Mulia.

Lanjut ke domisili Henry Hadi Nurma, Pemohon juga menang telak, Yang Mulia, dengan selisih suara yang sangat jauh=179.085. Tentang dalil penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan fasilitas negara dan melakukan kegiatan kampanye saat masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 termasuk memanfaatkan menggunakan dana bantuan yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Terkait mengenai bagi-bagi ayam, Yang Mulia. Bahwa dalil a quo bukan kewenangan Termohon, Yang Mulia, sehingga tidak benar dan tidak beralasan hukum. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu. Oke, lanjut, Yang Mulia.

566. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:20]

Oke, bisa langsung petitum, Pak?

567. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:19:28]

Langsung petitum, Pak, ya. Untuk Petitum dilanjutkan oleh Bapak.

568. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:37]

Prinsipalnya?

569. KUASA HUKUM TERMOHON: VIKTOR MARPAUNG [01:19:40]

Ketua KPU Tanah Datar, Bapak Dicky, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:19:43]

Silakan, Pak.

571. TERMOHON: DICKY ANDRIKA [01:19:43]

Izin, Yang Mulia, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 10.51 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Richi Aprian-Donny Karsont sebanyak 77.595 suara
 2. Eka Putra-Ahmad Fadly sebanyak 85.692 suara.
 Jumlah suara sah sebanyak 163.287 suara.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:00]

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, Pihak Terkait.

573. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:21:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon waktu 10 menit mohon jangan dipotong biarlah saya yang akan memotong keterangan kami, Yang Mulia.

574. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:21:10]

Yang pimpin sidang saya. Gimana Anda yang mengarahkan kami?

575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:21:14]

Baik, Yang Mulia. Langsung saja terkait tentang Eksepsi Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Pihak Terkait, MK tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa Pemohon mendalilkan terkait tentang adanya TSM, melibatkan penyelenggara, ketidaknetralan penyelenggara, dugaan pelanggaran prosedur proses pemilu, penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut menurut Pihak Terkait bukanlah materi muatan perselisihan hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, namun menjadi kewenangan lembaga lain, Yang Mulia.

Selanjutnya Eksepsi tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki legal standing dengan alasan sebagai berikut.

576. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:22:00]

Melebihi ambang batas?

577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:22:02]

Berdasarkan Pasal 158 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan.

578. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:22:06]

Ya.

579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:22:06]

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 4,9%, Yang Mulia.

Selanjutnya, Eksepsi tentang permohonan prematur. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana Pemohon tidak pernah menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-Undang Pemilu sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Eksepsi tentang Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan. Bahwa berdasarkan Peraturan MK Nomor 2, Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menjadi objek adalah objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan.

Selanjutnya, Eksepsi tentang Permohonan Pemohon kabur.

580. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:26]

Yang kabur apanya, Pak?

581. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:23:28]

Ada pertentangan antara Petitum dengan Petitum ... antara Posita dengan Petitum, Yang Mulia.

582. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:34]

Oke. Bisa lanjut Pokok Permohonan? Kita sudah tangkap itu.

583. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:23:38]

Baik, Yang Mulia. Langsung Pokok Permohonan di halaman 61, Yang Mulia.

584. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:46]

61 ya, ini halamannya 202 ini.

585. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:23:50]

Benar, Yang Mulia.

586. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:23:50]

Mudah-mudahan bisa cepat.

587. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:23:50]

Bahwa Pemohon mempersoalkan terkait tentang bantuan sosial, lalu selanjutnya bantuan mobil pikap dan bantuan sosial hibah tanah. Bahwa Pihak Terkait berpedoman bahwa Peraturan Menteri Nomor ... Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dalam halaman 47 lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dalam berkelanjutan (vide Bukti PT-8), Yang Mulia.

588. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:45]

Ya.

589. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:24:47]

Kemudian, terkait tentang bantuan hibah dan seterusnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

590. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:52]

Ya. Itu di halaman berapa?

591. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:24:55]

Di halaman 63.

592. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:24:57]

63, ya. Oke.

593. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:24:58]

Selanjutnya, ke halaman 85, Yang Mulia.

Halaman 85. Adanya surat pernyataan oleh para pihak yang hadir dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Pilkada Tahun 2024, tertanggal 25 November 2024 di Gedung Indo Jolito Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar. Dari halaman 85 sampai halaman 190, dianggap telah dibacakan.

594. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25:32]

Ya.

595. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:25:32]

Vide Bukti PT-33 sampai dengan vide Bukti PT-125, Yang Mulia.

596. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25:39]

Ya. Ini antara apa ... pasangan ini saling melirik ini, kan? Sama-sama petahana ini.

597. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:25:48]

Selanjutnya, halaman 191 sampai dengan 199 dianggap telah dibacakan.

598. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:25:56]

Ya.

599. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [01:25:59]

Lanjut ke Petitum. Diteruskan oleh rekan saya, Yang Mulia.

600. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:26:04]

Silakan. Pak Mehbob, ya?

601. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MEHBOB [01:26:07]

Ya. Baik.

Petitum.

Berdasarkan seluruh penjelasan uraian-uraian argumentasi hukum dan dasar hukum, baik dalam Eksepsi maupun jawaban pada Pokok Perkara yang Pihak Terkait sampaikan, maka dengan ini kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum dengan registrasi Perkara Konstitusi Nomor 150 dan selanjutnya pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengadili dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 784 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 10.51 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar pada Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar yang benar adalah sebagai berikut.

Nama pasangan Richi Aprian S.H., M.H. dan Donny Karsont, S.H. DT Bijo Asno Nan tinggi sebagai Pemohon dengan suara=77.595. Menetapkan ... kedua. Atas nama Eka Putra, S.E., M.M., dan Ahmad Fadli, S.E, sebagai Pihak Terkait, dengan perolehan suara=85.692 suara.

Atau.

Apabila Yang Mulia yang terhormat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia dan yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Perkara a quo berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Demikian keterangan Pihak Terkait.

602. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:35]

Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Bawaslu.

603. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:28:40]

Baik, Yang Mulia.
Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

604. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:28:44]

Walaikumsalam.

605. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:28:46]

Keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar terhadap Perkara Nomor 150. Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersana ... bersama ini kami Ketua dan Anggota Bawaslu Tanah Datar, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

606. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:02]

Ya, itu langsung kalau bisa fokus ke dalilnya saja. Misalnya tadi soal bagi-bagi ayam dan sebagainya. Ada (...)

607. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:29:12]

Baik, Yang Mulia.

608. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:12]

Ya.

609. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:29:17]

Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menerima total laporan 18 buah laporan dari Pemohon. Dari 18 laporan tersebut, 4 yang terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan ada penerusan ke antara lain ke Kepolisian dan juga ke Badan Kepegawaian Nasional, juga Pemohon me ...

menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, soalnya 4 laporan yang kesemuanya tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiil, Yang Mulia.

Berikutnya (...)

610. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:29:53]

Ini, 4 ini, tidak terregister, ini apakah bagian dari 18 laporan itu atau lain lagi?

611. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:30:00]

Beda, Yang Mulia.

612. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:01]

Oh, beda, ya.

613. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:30:01]

18 ke Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, 4 ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

614. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:05]

Oh, 4 ini justru Provinsi, ya?

615. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:30:05]

Ya.

616. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:30:05]

Oke.

617. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:30:10]

Berikutnya, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat keberat ... keberatan atau penolakan terhadap Berita Acara 437 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tanah Datar. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

Bahwa berkenan dengan dalil Pemohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan seng ...

permohonan sengketa pemilihan. Keterangan Bawaslu berkaitan pokok permasalahan yang dimohonkan, berdasarkan penga ... hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, tanggal 4 dan 5 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten setelah diminta terkait dengan data atau lokusnya, saksi Paslon 01 tidak dapat melihatkan di TPS mana terdapat perselisihan suara tersebut.

Berikutnya, terkait ba ... bantuan ayam, izin, Yang Mulia. Bahwasannya itu juga masuk laporan ke Bawaslu Tanah Datar dan tidak diregister karena tidak tercukupi syarat materil.

618. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:19]

Kalau tadi yang ada 4 TPS, ya, yang justru dimohonkan oleh Paslon Nomor 1 itu ada rekomendasinya?

619. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:31:28]

Tidak ada rekomendasi, Yang Mulia.

620. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:31]

Tidak ada, ya? Yang tadi ada unsur pidananya?

621. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:31:33]

Ada, Yang Mulia.

Ada dari 4 laporan yang terbukti sebagai pelanggaran, 2 diantaranya itu sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, Yang Mulia.

622. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:31:46]

Itu rekomendasi nomor berapa? Atau laporan nomor berapa?

623. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:31:56]

Laporan Nomor 02, Yang Mulia.

624. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:02]

Ya.

625. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:32:02]

Dan laporan Nomor 05.

626. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:05]

02 dan 05, ya.

627. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:32:07]

05.

628. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:07]

Itu buktinya, bukti berapa, Pak? Yang 02?

629. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:32:20]

Bukti PK.4.4-37. Berikutnya, Bukti PK.4.4-41, Yang Mulia.

630. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:33]

Yang 5, ya? Yang 05?

631. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:32:35]

Yang 5 ... yang 5, PK.4.4-41, Yang Mulia.

632. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:42]

Ya. Tadi yang 2 itu PK.4.4-37.

633. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:32:50]

Yang 4.4-37, Yang Mulia.

634. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:51]

Oke.

635. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:32:52]

Yang 02.

636. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:53]

Ya, ada lagi, Pak?

637. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:32:56]

Cukup, Yang Mulia.

638. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:32:56]

Baik, terima kasih.
Mungkin Yang Mulia Prof. Guntur, ada yang mau ditanyakan?

639. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:33:03]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara dari Bawaslu, ya. Saya belum mendengar terkait dengan dalil Pemohon yang mengangkat isu tentang adanya intimidasi terhadap saksi-saksi. Apakah ada juga laporan atau bahkan ada rekomendasi terkait hal tersebut? Itu satu, ya. Langsung nanti dijawab.

Yang kedua. Terkait dengan pemberian sebidang tanah hibah dan mobil ambulans sebelum penyelenggaraan, ya ini pilkada ini, tanggal 26 November 2024. Apakah juga ada laporan? Atau ini ... apa ... ya, rekomendasi?

Kemudian yang ketiga. Pemberian mobil pikap. Kalau tadi ambulans, ini pemberian mobil pikap.

Dan yang keempat. Menyangkut pemberian dana gra ... dana bajak gratis, ya, yang menggunakan anggaran DPRD. Apakah itu juga ada laporan, ada tindak lanjut atau ada rekomendasi, dan kalau ada rekomendasi seperti apa pelaksanaannya, dan seterusnya. Silakan.

640. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:34:26]

Izin, Yang Mulia.

641. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:26]

Ya.

642. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:34:28]

Terkait bantuan bajak gratis, pikap, hibah tanah, itu laporannya masuk ke Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan tidak diregister karena tidak tercukupi syarat materiil, Yang Mulia.

643. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:38]

Artinya ke provinsi (...)

644. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:34:39]

Ke provinsi.

645. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:39]

Dan di provinsi tidak diregister?

646. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:34:41]

Tidak diregister.

647. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:42]

Dan artinya selesai karena tidak ada ... tidak cukup bukti yang disampaikan untuk yang menyangkut pemberian pikap dan ambulans, itu.

648. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:34:50]

Ya.

649. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:51]

Sementara untuk pemberian tanah hibah, termasuk itu juga?

650. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:34:55]

Sama, Yang Mulia.

651. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:56]

Oke.

652. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:34:57]

Itu laporannya ke Bawaslu Provinsi.

653. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:34:57]

Kemudian menyangkut intimidasi kepada saksi-saksi?

654. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:35:04]

Ya, untuk TPS yang didalilkan, itu tidak ada laporan yang masuk, Yang Mulia.

655. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:09]

Tidak ada laporan.

656. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:35:09]

Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang di LHP pengawas TPS bahwasanya saksi tidak hadir.

657. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:17]

Oke.

658. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:35:17]

Laporan masuk ke Bawaslu Tanah Datar terkait intimidasi tidak di TPS yang didalilkan, Yang Mulia.

659. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:22]

Oke.

660. BAWASLU: ANDRE AZKI [01:35:22]

Dan itu tidak diregister karena memang tidak tercukupi juga syarat materiil. Sekian, Yang Mulia.

661. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:27]

Oke, baik. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Silakan, Yang Mulia.

662. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:35:32]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Sekarang kita akan masuk pada Perkara 157, ya, Kabupaten Lima Puluh Kota. Mohon yang berkenan Prof. Guntur untuk memandu.
Terima kasih, Yang Mulia.

663. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:35:27]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Kita lanjutkan ke Perkara 157 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Ya, saya persilakan. Dari Termohon, Pihak Terkait siap-siap, dan Bawaslu juga, tentu siap-siap.

664. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perkara 157.

Terkait dengan identitas, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi. Kita mohon izin sedikit, ada beberapa poin saja, Yang Mulia, kita sampaikan.

Pertama. Bahwa Permohonan Pemohon sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, juga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 PMK 3, Pasal 8 ayat (3) huruf b, Pasal 8 ayat (3) huruf ... huruf b PMK 3 juga, Yang Mulia. Kemudian, dalam Posita atau dalil-dalil Pemohon lebih pada dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana pilkada, Yang Mulia.

Kemudian, di bagian Permohonan tidak jelas atau obscur libel. Poinnya ada 4, Yang Mulia.

Satu. Pemohon hanya mendalilkan dugaan pelanggaran, seperti kita sampaikan tadi yaitu soal administrasi dan pidana pilkada.

Kemudian, Pemohon dalam Positanya tidak menjelaskan peristiwa yang menyebabkan suaranya menjadi hilang atau keliru, sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara.

Kemudian, poin tiganya. Pemohon dalam Petitumnya tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar, sebagaimana yang diatur dalam PMK 3 Pasal 8 ayat (3) huruf b dan angka 5, Yang Mulia.

Kemudian, Pemohon dalam Petitumnya secara kumulatif memuat atau meminta kepada Mahkamah 2 hal yang kontradiktif. Di satu sisi, Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang. Tapi dalam Petitum yang berbeda, Pemohon meminta dilaksanakan pemungutan suara ulang.

Kemudian, terkait dengan Pokok Permohonan, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kembali, poin-poin pentingnya saja.

665. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:43]

Ya.

666. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:38:43]

Terkait dengan dalil Pemohon, yang menyebutkan telah terjadinya pelanggaran serius dalam tahapan pencalonan berkaitan dengan ijazah Paslon atas nama Safni, yang menurut Pemohon mengandung cacat hukum.

Kemudian, dalil kedua. Ada dugaan menurut Pemohon, bahwa telah terjadi tindak pidana politik uang.

667. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:39:08]

Langsung saja, Pak. Ada cacat hukum. Bagaimana jawaban Termohon?

668. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:39:13]

Kemudian, terkait dengan dalil cacat hukum, Yang Mulia. Kami menjawab ... pertama, kita menjawab berdasarkan PKPU pencalonan dan juknis pencalonan. Bahwa kewenangan kita sebagai Termohon, ada beberapa poin penting kewenangan itu yang sudah seluruhnya kita lak ... laksanakan.

Pertama. Berkaitan dengan tahapan pencalonan, penyerahan dokumen syarat calon, perbaikan syarat calon, pemeriksaan dokumen syarat calon, dan penelitian syarat calon. Seluruh tahapan itu sudah kita lakukan dalam tahapan, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dan dalam proses itu tidak ada keberatan dan tidak ada, kemudian ... apa namanya ... yang keber ... dari Bawaslu, tidak ada rekomendasi untuk perbaikan. Semuanya sesuai dengan ketentuan dengan hasil bahwa dokumen ... itu ada dan benar. Kemudian, Yang Mulia, sebagai bentuk maksimalitas dari tugas kita sebagai Termohon, kami juga melakukan klarifikasi, Yang Mulia. Terkait dengan dugaan kepaluan ijazah ini berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dibentuklah tim waktu itu untuk melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Yang Mulia.

669. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:26]

Ya.

670. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:40:27]

Karena apa ... Karena PKBM yang mengeluarkan ijazah ini, itu berada di Kabupaten Siak. Dan hasil klarifikasi itu, Yang Mulia. Sebenarnya target klarifikasi kami itu sebenarnya dua saja. Yang pertama memastikan informasi dari dinas, benar ndak ijazah ini sah. Dan

itu dijawab benar, Yang Mulia. Dan dokumennya ada, kita lampirkan dalam bukti.

671. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:47]

Hasilnya sah, ijazah (...)

672. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:40:49]

Ya.

673. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:49]

Tetap sah.

674. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:40:49]

Ya. Ijazah itu benar.

675. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:49]

Sah.

676. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:40:50]

Sah.

677. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:50]

Benar, ya.

678. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:40:51]

Yang kedua, yang mau klari ... kami klarifikasi itu, Yang Mulia. Adalah benar ndak, legalisir ini, legalisir resmi (...)

679. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:56]

Ya.

680. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:40:56]

Dinas. Dan itu dijawab benar, Yang Mulia, benar.

681. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:40:59]

Benar.

682. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:00]

Bahkan untuk melengkapi bukti, dinas itu memberikan kami dua dokumen tambahan. Satu, dokumen tanda terima bahwa ijazah ini sudah diserahkan secara resmi kepada PKBM.

683. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:11]

Oke.

684. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:11]

Bukti kedua, ki ... mereka laku ... langsung melanguku ... melakukan pengecekan data dapodiknya, Yang Mulia.

685. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:18]

Itu ... apa ... hasil reko ... apa ... konfirmasi itu (...)

686. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:20]

Dari dinas.

687. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:21]

Ada bukti yang di (...)

688. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:22]

Ada.

689. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:22]

Di bukti berapa?

690. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:23]

Ada, ada di bukti kita, Yang Mulia.

691. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:25]

Bukti T berapa?

692. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:27]

Sebentar, Yang Mulia.

693. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:27]

T berapa?

694. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:27]

Mohon izin, Yang Mulia.

695. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:37]

T-19.

696. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:38]

Jadi ini satu kesatuan bukti, yang penjelasannya kita (...)

697. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:41]

Khusus ijazah (...)

698. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:42]

Jelaskan.

699. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:42]

Khusus yang menyangkut ijazah.

700. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:43]

T ... mulai dari T-15, T-16, T-17, T-18, T-19. Itu satu kesatuan, Yang Mulia. Untuk proses klarifikasi ini.

701. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:51]

Ya, oke.

702. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:52]

Ya. Oke, Yang Mulia.

703. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:53]

T-19, ya?

704. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:55]

Ya.

705. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:41:53]

Oke. Ya, isu berikutnya.

706. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:41:58]

Kita lanjut, Yang Mulia.

707. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42:00]

Isu berikutnya, ya.

708. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:42:01]

Oke. Kemudian terkait dengan isu dugaan pelanggaran TSM, Yang Mulia.

709. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42:08]

Ya, TSM.

710. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:42:09]

TSM. Pada prinsipnya kami menjawab bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon ini adalah berbasis pada asumsi atau opini semata, Yang Mulia.

Pertama, soal argumen bahwa pembenaran ... bahwa bele ... beliau ini mendalilkan peristiwa TSM ini terjadi merata di seluruh kecamatan, di seluruh Nagari. Faktanya, dalam posita ini kita tidak menemukan itu, Yang Mulia. Kecuali hanya satu yang disebutkan dalam posita, peristiwa dari salah satu Nagari yang ... yang disebut Nagari Guguak. Hanya itu saja. Jadi sulit sekali menemukan kebenaran argumen

atau kaitan peristiwa, dan siapa yang melakukannya dalam posita mereka. Hampir tidak kita temukan itu, Yang Mulia.

711. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42:54]

Itu hanya ada satu dalam Nagari? Nagari apa?

712. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:42:56]

Satu Nagari saja, Nagari Guguak, Yang Mulia, disebutkan.

713. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42:58]

Itu apa, persoalannya di situ?

714. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:00]

Disebutkan dalam Nagari Guguak itu, peristiwa berkaitan dengan ada bukti transfer menurut ... menurut Pemohon, dari tim sukses Paslon kepada relawan, untuk kebutuhan biaya relawan. Makanya dalam bantahan kita, kita sampaikan, apa dasar bagi Pemohon untuk menyimpulkan pembentukan relawan itu salah. Sedangkan pembentukan relawan itu tidak menyalahi aturan sebenarnya, Yang Mulia.

715. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:24]

Ya.

716. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:25]

Dan tidak ada juga (...)

717. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:26]

Artinya itu terkait dengan pihak (...)

718. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:26]

Kesalahan.

719. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:27]

Lawan, ya?

720. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:27]

Ya.

721. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:27]

Oke.

722. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:27]

Tidak ada juga kesalahan bagi Paslon. Seandainya Paslon juga yang melakukan itu. Untuk memberikan honor operasional bagi relawan. Itu biasa saja, Yang Mulia. Walaupun sebenarnya dalam posita itu hampir dis ... tidak kita temukan satu garis benang ... benang merah bahwa itu adalah perintah langsung dari paslon, misalnya.

723. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:45]

Oke.

724. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:46]

Itu tidak kita temukan (...)

725. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:47]

Oke.

726. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:46]

Yang Mulia.

727. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:43:48]

Isu berikutnya.

728. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:43:48]

Jadi ... oke kita lanjut ke ... sebenarnya poin penting dalam ... dalam posita yang disampaikan oleh Pemohon. Dua poin besar ini yang paling penting, Yang Mulia. Soal dugaan TSM.

729. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:01]

TSM, ya.

730. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:01]

Tindak pidana politik uang.

Yang kedua soal ijazah karena ini berkaitan dengan keabsahan paslon, Yang Mulia. Itu poin pentingnya, Yang Mulia.

731. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:09]

Ya.

732. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:09]

Kemudian, soal-soal hal lain terkait dengan legalitas operasional lembaga, soal-soal lain kami tidak masuk ke dalam itu, Yang Mulia. Karena itu di luar tugas wewenang dan kewajiban kita sebagai penyelenggara pemilu. Kami tidak terlalu menanggapi sampai sedetail itu.

Mohon berkenan nanti (...)

733. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:30]

Ya.

734. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:31]

Silakan, Pihak Terkait menyampaikan (...)

735. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:31]

Tapi menyangkut ini ada laporan Bawaslu, ya. Menyangkut ijazah itu, ya?

736. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:36]

Yang ada itu tanggapan masyarakat, Yang Mulia.

737. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:37]

Dari Bawaslu, enggak ada?

738. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:40]

Dari Bawaslu enggak ada, Yang Mulia.

739. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:41]

Ada laporan tapi tidak ditindaklanjuti, ya. Terkait dengan ijazah palsu tersebut, dilaporkan ke Polda, ya?

740. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:51]

Yang kita dapat informasi itu, kan dilaporkan ke polisi dan (...)

741. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:55]

Ya.

742. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:55]

Diduga dilaporkan ke Polda Riau.

743. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:55]

Ya.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:00]

Tapi, kita tidak tahu detail seperti apa prosesnya sekarang.

745. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:58]

Termohon tidak tahu informasi itu?

746. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:45:01]

Ada dapat informasi, Yang Mulia, kita dapat informasi. Tapi sampai sekarang kita tidak tahu seperti apa perkembangannya.

747. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:05]

Oke.

748. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:45:05]

Dan kita juga tidak jawab juga di sini, Yang Mulia.

749. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:05]

Oke. Berarti Termohon tidak mengetahui soal itu, ya?

750. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:45:08]

Ya.

751. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:45:11]

Oke, baik. Saya kira itu, ya. Cukup, ya?

752. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:45:21]

Oke. Untuk ... untuk Petitem, Yang Mulia. Mohon izin (...)

753. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:21]

Petitem, ya. Silakan, dibacakan.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: ZULNAIDI [01:44:22]

Izin, Pak. Kami mohon untuk dibacakan.

755. TERMOHON: OKTO RIZALDI [01:45:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk membacakan Petitem.
Petitem.

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan ... diuraikan di atas, Termohon bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

756. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:46:03]

Ya.

757. TERMOHON: OKTO RIZALDI [01:46:12]

2. Menyampaikan ... menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 pada tanggal 5 Desember Tahun 2024.

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 yang benar sebagaimana berikut.

1. Nama pasangan calon Deni Asra, S.Si. Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H., dengan perolehan suara=43.413.
2. Pasangan Calon Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H. dan Darman Sahladi, S.E., M.M., dengan perolehan suara=43.422.
3. Pasangan Calon Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H., dengan perolehan suara=52.951.
4. Pasangan Calon Rizki Kurniawan. N dan Ferizal Ridwan, dengan perolehan suara=14.220.

Total suara sah=154.006.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

758. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:47:42]

Oke, baik. Sudah?

759. TERMOHON: OKTO RIZALDI [01:47:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

760. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:47:45]

Terima kasih.

Selanjutnya, saya persilakan ter ... Pihak Terkait 157.

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:47:52]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

762. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:44:52]

Walaikumsalam.

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:47:52]

Perkenalkan, kami Andes Robensyah dan rekan kami, Arie Alfikri (...)

764. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48:00]

Mana orangnya? Enggak kelihatan, saya lihat. Oh. Yang di kedua, ya?

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:48:00]

Ya, siap.

766. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48:01]

Oke, baik.

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:48:05]

Perkenankan kami menyampaikan keterangan Pihak Terkait pada Perkara 157 Kabupaten Lima Puluh Kota. Izin, terkait Eksepsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, dan obscur libel kami anggap dibacakan.

768. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48:20]

Bacakan. Ya, baik.

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:48:20]

Yang pada intinya kami menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum dalam perkara a quo.

Izin, sebelumnya kami telah menyampaikan PowerPoint untuk ditampilkan.

770. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48:36]

Sudah koordinasi, ya?

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:48:37]

Ya. Sudah, Yang Mulia.

772. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:48:38]

Ya. Silakan, PowerPoint-nya tampilkan.

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:48:40]

Bahwa dalam Pokok Permohonan, segala sesuatu yang telah Pihak Terkait uraikan dalam Eksepsi dan seluruh harapan dianggap pula telah dikemukakan dan juga merupakan bagian yang terpisahkan dalam Permohonan a quo.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Safni, yaitu Pihak Terkait, masuk pendidikan kesetaraan pendidikan Paket C pada tahun 2020 dan lulus 2021, yang menyatakan bahwa hanya satu tahun Bapak Safni, Pihak Terkait kami mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C. Yang mana, pada faktanya Pihak Terkait Safni telah mengikuti pendidikan kesetaraan Paket C sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu 3 tahun, yang kami buktikan dengan rapor 2018, 2019, dan 2020 yang ada di PowerPoint.

Next, next lagi. Selanjutnya.

774. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:49:45]

Jadi 3 tahun, ya. Paket C-nya?

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:49:46]

Ya, sesuai dengan prosedur.

Ini, izin, Yang Mulia. Ini adalah rapor Pihak Terkait Tahun pelajaran 2018, 2019, dan selanjutnya tahun 2019, 2020, dan selanjutnya tahun 2020 dan 2021 yang kami masukkan sebagai Alat Bukti PT-8, 9, dan 10.

776. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:10]

Jadi, masuk Paket C tahun 2020?

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:50:13]

2018.

778. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:15]

2018, ya?

779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:50:16]

Ya. Dan lulus 2021.

780. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:18]

Oke.

781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:50:19]

Dan selanjutnya bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PKBM Kandis Kreatif, tempat Pihak Terkait mengenyam pendidikan Paket C didirikan pada tanggal 22 April 2022.

782. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:35]

Ya.

783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:50:36]

Merupakan argumen yang keliru dan tidak cermat, Yang Mulia.

784. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:50:39]

Oke, yang benar?

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:50:41]

Selanjutnya bahwa berdasarkan surat izin Dinas Pendidikan dan berdasarkan Akta Notaris syukaini ... Syaukani, S.H., M.Kn. bahwa PKBM Kandis didirikan pada 26 Mei 2016.

Next, di ... ini bukti Akta Notaris dan next, Izin Operasional, Bukti Akta Notaris PT-11 dan Izin Operasional PT-12, Yang Mulia. Bahwa sesuai dengan Izin Operasional dan Akta Notaris didirikan pada Mei 2016 dan izin 22 pada tahun 2016 juga, Yang Mulia.

Dan berkaitan dengan SK Pendirian AHU-009537.AH.01.04 Tahun 2002 yang didalilkan Pemohon ... sebagaimana didalilkan Pemohon

merupakan pembaharuan izin PKBM Kandis Kreatif. Yang mana, konsekuensi diterapkannya aturan layanan sistem Online Single Submission atau OSS, sebagaimana berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan ber ... Berusaha Berbasis Risiko (...)

786. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:00]

Untuk pembaharuannya tahun?

787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:52:00]

Tahun 2022, Yang Mulia.

788. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:04]

Berarti yang disampaikan itu adalah (...)

789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:52:03]

Pembaharuan, Yang Mulia.

790. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:03]

Data tentang pembaharuan, ya?

791. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:52:07]

Ya, pembaharuan, Yang Mulia.

792. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:08]

Oke, padahal awalnya itu 2016?

793. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:52:10]

2016.

794. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:52:11]

Oke, lanjut.

795. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:52:13]

Ya, next. Bahwa penerbitan ijazah pendidikan kesetaraan Paket C SMA Tahun Pelajaran 2020 yang dikeluarkan oleh PKBM Kandis pada tanggal 3 Mei, yang didalilkan oleh Pemohon, yaitu tanggal 4 Mei sebagaimana didalilkan Pemohon. Bahwa tanggal penerbitan ijazah cepat satu hari ... paling cepat satu hari setelah tanggal pengumuman kelulusan dan paling lambat tanggal 31 Juli 2021. Mestinya Pemohon membaca aturan tersebut satu nafas dengan aturan di pasal yang sama, yakni Pasal 7 angka 6 yang mengatakan, tanggal penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepala dinas sesuai kewenangannya dapat menerbitkan surat edaran terkait penerbitaan tanggal penerbitan ijazah (...)

796. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:03]

Jadi yang benar menurut Pihak Terkait.

797. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:04]

Ya.

798. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:04]

Tanggal penerbitan ijazah?

799. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:06]

Tanggal 3 Mei, Yang Mulia.

800. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:08]

Tanggal 3 Mei.

801. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:09]

Next.

802. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:10]

3 Mei 2021, ya?

803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:12]

Mei, ya 2021, Yang Mulia.

804. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:12]

Ya.

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:18]

Dan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan ijazah Paket C atas nama Safni menggunakan blangko ijazah Provinsi Jawa Barat, Yang Mulia. Dalam hal ini Pemohon telah keliru bahwasanya Pemohon mendalilkan dengan ... Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020.

806. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:42]

Yang benar?

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:40]

Tentang Spesifikasi bahwa peraturan tersebut telah diubah dengan peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan.

808. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:40]

Ya.

809. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:40]

Nomor 5 Tahun 2021.

810. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:53:40]

Oke.

811. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:53:52]

Nah, sebagaimana yang Pihak Terkait lampirkan sebagai (Bukti PT-17). Bahwa sudah jelas yang memakai kode Provinsi, yaitu ijazah SMA sebagaimana yang Pihak Terkait paparkan di PowerPoint. Ada DN ... yang berarti ijazah yang dikeluarkan dalam negeri. 01 yaitu kode Provinsi. ... Lulusan SMA 13 merupakan kode kurikulum dan tujuh angka di belakang adalah nomor seri ijazah. Nah, selanjutnya (...)

812. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:21]

Tadi yang menyangkut blangko yang digunakan, blangko apa tadi Jawa Barat/

813. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:54:35]

Kalau yang SMA menggunakan kode Provinsi, Yang Mulia.

814. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:38]

Provinsi apa?

815. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:54:41]

Provinsi ... kami tidak ijazah SMA Yang Mulia, tapi Ijazah Paket C.

816. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:41]

Paket C diterbitkan ... dimana? di Provinsi?

817. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:54:52]

Di Kabupaten Siak.

818. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:41]

Kabupaten Siak.

819. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:54:54]

Selanjutnya, next.

820. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:54]

Jadi bukan Jawa Barat, ya?

821. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:54:55]

Nah, ini merupakan pedoman dalam Persekjen Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021.

822. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:54:55]

Ya.

823. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:54:55]

Tentang Nomor Ijazah, Yang Mulia. Jadi sudah jelas dan terang-benderang dalam persekjen ini. Bagaimana pedoman penulisan nomor ijazah dan sudah sesuai dengan apa yang ada dalam ijazah Pihak Terkait, yaitu Saudara Safni. Selanjutnya.

Next. Nah, ini ... slide sebelumnya. Nah, Pihak Pemohon juga mendalilkan bahwa blanko nilai Ijazah Safni yang di belakang ijazah tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam persekjen. Bahwasanya seperti yang kami terangkan sebelumnya Pemohon tidak mengetahui bahwa Persekjen Tahun 2020 telah diubah menjadi Persekjen Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2021. Sehingga dalam persekjen tersebut halaman 73, gambar 64 sesuai dan tidak ada sedikitpun yang berbeda dari pedoman penulisan blanko nom ... nilai ijazah tersebut, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya (...)

824. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:10]

Ya.

825. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:13]

Nah, kami tampilkan beberapa ijazah yang dikeluarkan oleh PKBM selain PKBM Kandis Kreatif yaitu juga diterbitkan pada tanggal 3 Mei (...)

826. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:24]

Ini sudah dimasukkan sebagai (...)

827. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:25]

Sudah.

828. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:25]

Bukti, ya? PT berapa?

829. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:28]

Semuanya sudah kami masukkan sebagai Bukti PT-18, 19, dan 20, Yang Mulia.

830. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:32]

Oke.

831. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:33]

Ya.

832. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:34]

PT-18 sampai dengan 20, ya?

833. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:35]

Ya, Yang Mulia.

834. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:36]

Oke, baik.

835. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:37]

Ya. Next selanjutnya. Nah, andaikan, Yang Mulia, jika kita menggunakan logika Pemohon (...)

836. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:44]

Sudah, sudah. Enggak usah, sudah cukup.

837. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:46]

Ya.

838. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:46]

Langsung ke isu berikutnya saja.

839. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:48]

Oke.

840. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:56:48]

Ya.

841. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [01:56:48]

Isu selanjutnya, izin yang akan disampaikan oleh rekan saya, Arie Alfikri.

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:56:56]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk menanggapi Pokok Permohonan terkait politik uang.

843. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:01]

Ya, politik uang.

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:57:02]

Pada dasarnya Pihak Terkait menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang secara TSM.

845. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:57:14]

Ya.

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:57:14]

Dalil TSM merupakan dalil yang berat, harus dibuktikan bukan dengan asumsi-asumsi atau tuduhan tanpa bukti. Pemohon mendalilkan terjadinya praktik politik uang hanya berdasarkan bukti transfer pengiriman uang dari Ketua Relawan Adi Surya Purnomo kepada Koordinator Kecamatan Guguk. Bukti transfer tersebut tidak sertamerta menandakan terjadinya praktik politik uang tanpa ada penjelasan lebih lanjut untuk apa uang tersebut ditransfer.

Uang tersebut bukan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat umum melainkan kepada relawan yang telah di-SK-kan, telah di-bimtek sebelumnya, dan telah melaksanakan tugasnya pada masa kampanye sebagai pengganti BBM untuk melakukan kampanye door-to-door atau canvassing sembari membagikan bahan kampanye berupa kalender, speaker (...)

847. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:05]

Ini berarti (...)

848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:58:06]

Kartu dan banyak lainnya.

849. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:08]

Biaya BBM, ya?

850. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:58:08]

Ya.

851. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:08]

Yang tadi honor kata Pihak Termohon. Sekarang BBM ya, namanya?

852. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:58:13]

Diganti BBM, Yang Mulia, karena di-SK-nya dibilang begitu BBM, Yang Mulia.

853. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:58:17]

Ya.

854. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:58:18]

Selanjutnya terkait dengan surat perjanjian yang didalilkan oleh Pemohon bahwa tidak benar Pihak Terkait telah berjanji kepada Ketua Jamaah Al-Mu'tabarrah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberangkatkan Jamaah Umroh sebanyak 10 orang. Bukti yang dilampirkan Pemohon adalah cacat hukum, tidak jelas kapan surat tersebut dibuat karena tidak ada tanggalnya. Lagipula Ketua Jamaah Al-Mu'tabarrah sudah menyatakan tidak pernah mendandatangani surat perjanjian tersebut, artinya tidak terjadi kesepakatan ataupun konsensual dalam surat perjanjian sehingga tidak sah dan cacat hukum.

Kami lanjut langsung ke Petitem, Yang Mulia.

855. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:59:02]

Ya, oke.

856. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARIE ALFIKRI [01:59:03]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 10.56 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

857. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:59:49]

Ya. Baik, terima kasih.

Selanjutnya Bawaslu 157. Ini tolong efektifnya waktu, jadi coba disampaikan saja apakah ada laporan, ada atau temuan yang kemudian, apakah itu menghasilkan rekomendasi atau tidak. Khususnya menyangkut, ini sebetulnya dua isu besarnya ya, menyangkut ijazah yang tuduhannya ijazah palsu dan yang kedua tentang money politics ini, ya, yang Politik uang ini pada 2 aspek, yaitu menyangkut apa ... relawan dan yang kedua, menyangkut umroh ya, untuk kepentingan umroh. Tolong itu saja difokuskan ke sana saja, ya?

858. BAWASLU: YORIZA ASRA

Ya.

859. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:00:38]

Silakan, terima kasih.

860. BAWASLU: YORIZA ASRA [02:00:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan terhadap Perkara 157.

Dari 6 Pokok Permohonan, kami mengklaster menjadi 2.

Yang pertama. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalikan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan sejak tahapan pencalonan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undang secara serius, karena telah lalai dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota.

Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo tidak ada temuan dugaan pelanggaran dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan maupun Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, kami ingin menyampaikan laporan hasil pengawasan, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan Nomor 123 tanggal 3 September 2024, (Bukti PK-8), yang pada pokoknya KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Provinsi Riau tanggal 3 September 2024, berkaitan dengan syarat calon berupa Ijazah Paket C atas nama Safni dengan hasil klarifikasi bahwa ijazah tersebut terdaftar dalam aplikasi data pokok pendidikan dan dinyatakan keaslian oleh Dinas Pendidikan.

Kemudian terkait dalil berikutnya bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, terkait dengan praktik politik uang untuk mempengaruhi pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan keterangan bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, telah menerima 2 laporan dugaan pelanggaran pemilihan.

Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan atas peristiwa pembagian uang di hari pemungutan suara pemilihan tahun 2024, sebagaimana (Bukti PK-19) dan (PK-20) dengan pelapor atas nama Surya Chandra dan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha, serta Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo dan Ernie Yusnita.

Dengan tindak lanjut sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, telah melakukan kajian laporan dengan tanggal 14 Desember 2024 (Bukti PK-24), yang pada pokoknya berdasarkan laporan hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan laporan hasil penyelidikan oleh penyidik Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, serta hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota memutuskan laporan dugaan pelanggaran pemilihan tersebut adalah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Bahwa atas laporan tersebut, kami Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah meneruskan laporan dugaan Nomor 001 dan seterusnya, kepada Kepolisian Resor Lima Puluh Kota dengan surat penerusan Nomor 255, tanggal 15 Desember 2024. (Bukti PK-12). Yang pada pokoknya laporan telah memenuhi unsur tindak pidana dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Lima Puluh Kota untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan paling lama 14 hari sejak penerusan

diteruskan dan dicatat dengan Nomor Polisi LP/PB/122/XII/2024/SPKT/Polres Lima Puluh Kota/Polda Sumbar.

Kemudian bahwa penyidik Kepolisian Resor Lima Puluh Kota telah melakukan penyidikan selama 14 hari kerja sejak diteruskan oleh Bawaslu tanggal 15 Desember 2024 dan dilakukan pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 Januari 2025, sebagaimana tertuang dalam berita acara Pembahasan ketiga. Bukti 5 ... 13. Yang pada pokoknya Kepolisian Resor Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyepakati perkara dengan laporan polisi dimaksud di atas dihentikan demi hukum karena daluwarsa penyidikan.

Kemudian, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota juga telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan. Menjanjikan memberangkatkan umroh sebanyak 10 orang dan memperhatikan 100 surau dan kebutuhannya, jika terpilih menjadi bupati yang dilaporkan oleh atas nama Surya Chandra dan terlapor atas nama Pasangan ... Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni, dengan tindak lanjut sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan kajian awal laporan tanggal 7 Desember 2024. (PK-26) yang pada pokoknya laporan yang dilaporkan oleh Surya Chandra tidak memenuhi syarat material berupa waktu dan tempat kejadian, serta memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan paling lambat 2 hari setelah pemberitahuan perbaikan diterima pelapor yang kami sampaikan melalui surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 230 dan seterusnya tanggal 8 Desember 2024. (Bukti PK-27).

Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerbitkan status laporan dugaan pelanggaran Nomor 002 LP dan seterusnya, tanggal 10 Desember 2024. Bukti PK-16. Yang pada pokoknya menerangkan pelapor atas nama Surya Chandra tidak memperbaiki laporannya sampai batas waktu perbaikan, sehingga laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiil berupa waktu dan tempat kejadian dan tidak diregister.

861. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:07:11]

Oke. Apa lagi?

862. BAWASLU: YORIZA ASRA [02:07:11]

Namun berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pengawasan pada masa tenang pemilihan tahun 2024, tanggal 24 November sampai tanggal 26 November 2024 dengan melakukan patroli pengawasan masa tenang bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana tertuang dalam

(Bukti PK-17). Yang pada pokoknya selama pelaksanaan patroli pengawasan masa tenang, tidak ditemukan adanya kegiatan politik uang untuk mempengaruhi pemilih selama patroli dilakukan.

Kemudian berdasarkan laporan hasil pengawasan pemungutan suara oleh 637 orang pengawas TPS se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 27 November 2024, Bukti PK-18 yang pada pokoknya menerangkan selama pelaksanaan pemungutan suara di 637 TPS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang.

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yang Mulia.

863. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08:26]

Ya. Baik. Terima kasih dari Bawaslu atas keterangannya. Kita selesai, ya, untuk Perkara 1 ... mendengarkan 157.

Sekarang, kita lanjut ke Perkara 212 Kota Padang. Siap, ya?

864. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:08:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

865. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:08:49]

Silakan, Termohon.

866. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:08:50]

Baik. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Padang terhadap Permohonan Pemohon dalam Perkara 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 Nomor Urut 3.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, Dorri Putra, S.E., bertindak untuk atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2025, memberikan kuasa kepada Zulnaidi, S.H., Muhammad Fauzan Azim, S.HI., M.H., Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., M.H., dan Ihsan Riswandi, S.H.

867. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:09:36]

Ya. Dianggap dibacakan saja.

**868. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:09:39]**

Termohon pada prinsipnya akan menjawab, menanggapi dalil-dalil Permohonan yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan, tugas, dan fungsi, tanggung jawab, serta kepentingan Termohon sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.

Dalam Eksepsi.

Tentang Kewenangan Mahkamah, mohon dianggap dibacakan.

Tentang Tenggat Waktu, mohon dianggap dibacakan.

Tentang Kedudukan Legal Standing, mohon dianggap dibacakan.

Eksepsi tentang Permohonan Pemohon tidak jelas. Poin 1 sampai dengan 6.1 ... titik 2, maaf. Mohon dianggap dibacakan.

Poin 6.3. Petitum Pemohon merupakan Petitum yang tidak sejalan dengan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 8 ayat (3) Huruf b, Angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024) karena berisi permintaan yang tidak jelas, tidak terang dan kabur serta tidak relevan bahkan saling tolak belakang antara yang satu dengan yang lain, serta meminta Mahkamah menetapkan diktum di luar Kewenangan Mahkamah terkait pembatalan paslon sebagai peserta pemilihan.

Kerancuan Petitum Pemohon tersebut karena pada Petitum angka 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1. Sebaliknya, pada Petitum angka 6, Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan Termohon melarang Paslon Nomor Urut 1 terlibat dalam pemilihan berikutnya, yang berarti Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2029, bukan pemilihan suara ulang sebagai akibat dari Petitum Pemohon yang meminta Mahkamah mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1.

6.4. Petitum angka 7, Pemohon yang meminta Mahkamah memerintahkan Termohon melakukan PSU Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang di 8 Kecamatan Kota Padang.

869. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:11:54]

Menyangkut Petitum Pemohon, dianggap dibacakan saja.

**870. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:11:57]**

Dianggap dibacakan.

871. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:11:58]

Sekarang, responsnya Termohon saja, apa yang Saudara ingin sampaikan terkait hal tersebut.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:12:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam Pokok Permohonan.

Angka 1. Bahwa Pemohon ... bahwa apa yang Termohon jawab dalam bagian Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan dengan Eksepsi di atas. secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo.

Ketiga. Bahwa penyelenggara ... penyelenggaraan tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 dan seterusnya.

Lanjut ke Poin 4, Yang Mulia. Bahwa bagian Pendahuluan Permohonan Pemohon yang mendasarkan keberatannya dengan Putusan Mahkamah tentang kata jujur dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP (...)

873. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:12:56]

Bisa enggak Saudara Termohon jelaskan saja menyangkut kaitannya LHKPN, satu.

874. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:13:03]

Baik, Yang Mulia.

875. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:04]

Kemudian, yang kedua menyangkut money politics berkedok partisipasi publik, ya, kedua.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:13:09]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

877. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:11]

Dan yang ketiga, terkait dengan keterlibatan pihak RT/RW, ya, di Hotel ZHM Premiere.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:13:18]

Baik.

879. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:13:18]

Itu, itu tiga itu yang perlu dijelaskan secara tuntas gitu oleh Termohon. Silakan.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:13:24]

Baik.

Poin kelima. Dalil Permohonan yang ada pada pokoknya, menyatakan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Padang melanggar asas luber jurdil sebagaimana diatur Pasal 206 Pilkada. Karena laporan LHKPN Pasangan Calon Nomor Urut 1, nilainya tidak sama besar. Berbeda dengan jumlah besaran dana kampanye yang disumbangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Dalil keberatan mana sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak kecurangan pemilihan dan/atau termasuk pelanggaran pemilihan. Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1239 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 (Bukti T-10). Termasuk penggunaannya telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 dan ayat delap ... Pasal 74 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Pilkada juncto ayat (6) ... Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (4) PKPU Nomor 14 Tahun 2024, di antaranya mengatur dan seterusnya, dianggap dibacakan.

Poin 6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Paslon Nomor Urut 1 tidak membuat laporan LHKPN, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye L ... maaf diulangi ... yang menyatakan Paslon Nomor Urut 1 tidak membuat laporan dana kampanye yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, keliru, dan tidak berdasar hukum. Karena terhadap LPPDK yang disampaikan Paslon Nomor Urut 1 tidak terdapat keberatan dari pihak manapun, serta telah pula dilakukan audit oleh kantor akuntan publik yang ditunjukan oleh Termohon ... yang ditunjuk oleh Termohon (Bukti T-

11). Hasilnya telah diumumkan di website resmi Termohon dan media sosial Termohon (Bukti T-12 dan T-13). Sehingga pelaksanaan penyusunan dan penyampaian LPPDK telah Termohon laksanakan sesuai PKPU Nomor 14 Tahun 2024 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Lanjut ke poin 7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap penyusunan LPPDK oleh Paslon Nomor Urut 1 telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Dan berdasarkan hasil audit yang dilakukan kantor akuntan publik yang telah Termohon umumkan melalui Pengumuman Nomor 818 dan seterusnya, tanggal 12 Desember 2024 di T-14, diketahui ternyata Pemohon sendiri juga tidak patuh dalam pelaporan dana kampanyenya.

8. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, masif ... dan sistematis, dan masif dengan menghadirkan 7.500 peserta dalam kegiatan bimtek di Grand Zuri, pada tanggal 13 sampai 15 Agustus, diantaranya pesertanya adalah ketua RT dan RW Kota Padang adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Kami kutip berdasarkan beberapa ketentua ... beberapa putusan Mahkamah, 8.1, Putusan 79/PHPU.D/2013.

Kemudian yang kedua, tidak benar terjadi pelangga ... 8.2, tidak benar terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, seperti dalil Permohonan Pemohon yang berpengaruh signifikan terhadap pemil ... hasil pemilihan sebagaimana (...)

881. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:17:02]

Ya, yang benar saja. Enggak usah lagi ulas (...)

882. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:17:06]

Baik.

883. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:17:06]

Yang benarnya bagaimana?

884. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:17:08]

Yang benarnya, tidak pernah ada laporan disampaikan, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu kepada Termohon.

Baik lanjut, Yang Mulia. Bahwa angka 13, dalil Pemohon angka 11 sampai 15 perlu Termohon tanggapi lebih lanjut karena merupakan

ranah Bawaslu Kota Padang sebagai pemberi keterangan yang lebih tepat memberikan sanggahan dalil dimaksud.

Bahwa Termohon ... 14. Bahwa Termohon melalui jawaban ini berdasarkan data hasil pemungutan per kecamatan (Bukti T-15), tanda terima hasil per kecamatan (Bukti T-16), dan data kejadian khusus keberatan (Bukti T-17) menegaskan tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan Termohon.

15. Bahwa oleh karena dalam Permohonan Pemohon lebih banyak bersifat asuntif dan dipaksakan tidak disertai dengan bukti atau sekurang-kurangnya dalil Permohonan Pemohonan hanya disusun dengan (...)

885. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:01]

Ya, sudah.

886. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:18:05]

Ya.

887. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:05]

Ndak usah komentari ya yang secara naratif seperti itu, yang penting sampaikan saja jawabannya sudut pandang Termohon.

888. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:18:09]

Baik. Itu yang terakhir, Yang Mulia, sebelum Petitum kami meminta ada renvoi terhadap beberapa kekeliruan.

889. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:19]

Oke.

890. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:18:20]

Baik, Yang Mulia.

891. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:23]

Ini renvoinya tidak masuk substansi, ya?

**892. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:18:25]**

Tidak, tidak substansi, Yang Mulia.

893. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:27]

Kalau masuk substansi, nanti menjadi wilayah penilaian Hakim nanti.

**894. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:18:28]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Petitum akan dibacakan oleh Prinsipal, Yang Mulia.

895. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:37]

Mau direnvoi yang mana?

**896. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:18:39]**

Yang mau direnvoi, ada di halaman (...)

897. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:38]

Halaman berapa?

**898. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:18:40]**

2.

899. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:44]

Halaman 2.

**900. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:18:44]**

Halaman 2.

901. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:44]

Apa yang tertulis di situ?

902. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:18:47]

Yang tertulis di paragraf ke 2, Termohon pada prinsipnya dan seterusnya itu, di baris ke 4.

903. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:18:51]

Ya.

904. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:18:56]

Sehubungan dengan komisi, itu harusnya ada kata keputusan sebelum komisi.

905. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:00]

Oh, mestinya ada keputusan komisi, ya?

906. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:19:00]

Ya.

907. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:00]

Oke.

908. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:19:03]

Yang ke 2, di halaman 3 di dalam kurung pada angka 3.1 Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) itu seharusnya tidak ada. Dicoret.

909. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:03]

Tidak ada apa?

910. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:19:15]

Itu sudah Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) itu sudah kami kutip di bagian awal.

911. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:22]

Jadi pasal tersebut sudah dicoret saja?

912. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:19:22]

Ya.

913. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:26]

oke.

Jadi kalau ini menyangkut substansi atau ini nanti wilayah penilaian Hakim, ya.

914. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:19:32]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian satu lagi, Yang Mulia. Di halaman 17, angka 3.1.

915. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:39]

Ya.

916. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:19:39]

Setelah kata keputusan Termohon Padang, itu *Padang*-nya dicoret saja, Yang Mulia.

917. AKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:47]

Oke. Kata *Padang*, dicoret.

918. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:19:47]

Ya.

Nah kemudian di halaman 22, poin 9 (...)

919. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:19:56]

Lho, tadi bilang 2 tadi, kok jadi banyak ini?

920. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:18:09]

Satu lagi yang terakhir, Yang Mulia.

921. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:00]

Satu lagi. Tadi cuma dua, sekarang sudah tiga ini saya catat ini. Jadi empat dengan yang mau disebut ini lagi.

922. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:20:07]

Empat, Yang Mulia.

923. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:07]

Empat?

924. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:20:07]

Mohon izin satu ini, Yang Mulia. Karena ini kelengkapan dari estetika.

925. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:12]

Tapi itu tadi catatannya, ya, syarat dan ketentuannya kalau itu tidak ... apa ... mempengaruhi substansi (...)

926. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:20:18]

Tidak, Yang Mulia.

927. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:19]

Ya, tapi kalau itu mempengaruhi, itu penilaian Hakim.

**928. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:20:22]**

Baik, Yang Mulia.
Ada ... dilanjutkan boleh, Yang Mulia?

929. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:26]

Ya, apa tadi yang mau diterakhir, yang keempat?

**930. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:20:28]**

Di angka 9, baris 11, itu ada imbuhan *di-* di dalam sebelum *dalilkan* itu tertinggal, Yang Mulia.

931. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:36]

Imbuhan harus ditambahkan *di*?

**932. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:20:38]**

Di.

933. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:39]

Jadi, akhirnya menjadi?

**934. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:20:40]**

Didalilkan.

935. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:42]

Didalilkan. Ya, oke.

**936. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM
[02:20:44]**

Baik, Yang Mulia.
Untuk Petitum (...)

937. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:45]

Petitum.

938. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD FAUZAN AZIM [02:20:47]

Izin untuk dibacakan oleh Prinsipal, Yang Mulia.

939. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:20:49]

Ya, silakan.

940. TERMOHON: DORRI PUTRA [02:20:56]

Baik, izin, Yang Mulia.

Untuk Petitum. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024, dan.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan ... dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Fadly Amran/Maigus Nasir, hasil perolehan suara=176.648.
 2. H. Hendri Septa, B. Bus (Acc), M.IB., dan H. Hidayat, S.S., M.H.,= 88.859.
 3. Dr. H. Muhammad Iqbal, Psikolog dan H. Amasrul, S.H.,= 54.685.

Dengan total suara sah=320 ... 320.192.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami KPU Kota Padang dan Kuasa Hukum.

941. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:41]

Baik.

942. TERMOHON: DORRI PUTRA [02:22:41]

Terima kasih.

943. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:43]

Terima kasih.

Lanjut ke Pihak Terkait 212, silakan.

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:22:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum saya menjawab, mohon diperkenankan agar PPT kami di tampilkan, agar mempermudah menjawab konteks-konteks dalil yang kami bantah, Yang Mulia.

945. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:22:58]

Sudah koordinasi, ya?

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:22:59]

Sudah, Yang Mulia.

947. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:00]

Oke, silakan ditampilkan.

948. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:23:03]

Baik, terima kasih.

Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, dari kantor hukum Independen, sebagai kuasa Fadly Amran dan Maigus Nasir, akan memberikan keterangan Pihak Terkait dari Perkara 212 Tahun 2025.

Mohon selanjutnya. Oke, Yang Mulia. Pada prinsipnya, kami memohon agar kewenangan Mahkamah dan tenggat waktu untuk mohon anggap dibacakan saja.

Dan kemudian, kami lanjut kepada Eksepsi. Kami juga akan menjawab beberapa poin saja, tidak membacakan seluruhnya. Pada prinsipnya Pemohon sendiri juga mengakui bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengenai ambang batas karena selisih jarak suara sekitar 27,42%, sedangkan ketentuannya hanyalah 1%. Dan

kemudian, Pemohon memohon untuk dilakukannya penundaan pemberlakuan Pasal 158 dan menggunakan beberapa preseden hukum. Dan yang kami pahami, putusan MK pada dasarnya (...)

949. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:23:49]

Sudah dijelaskan tadi, Anda tadi sudah katakan dianggap dibacakan, kok sekarang dijelaskan lagi.

950. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:23:57]

Siap, Yang Mulia.

Yang jadi pertanyaan, apakah Pemohon akan memenuhi unsur TSM. Oke selanjutnya, Pemohon memberikan beberapa preseden dan yang kami pahami dari preseden-preseden ini adalah bahwa tidak ada kesamaan Permohonan Pemohon dalam Pasal 158 untuk ditunda.

Selanjutnya, nah, ini ada beberapa hal yang perlu kami catat mengenai Kedudukan Hukum Pemohon yang mendalilkan adanya keterlibatan RT-RW, adanya politik uang, dan pelanggaran yang terjadi di 11 kecamatan.

951. KETUA: SUHARTOYO [02:24:18]

Ya.

952. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:24:24]

Yang kemudian digambarkan di 8 kecamatan. Ada 3 hal saja, Yang Mulia, yang dalam hal ini ingin kami soroti.

953. KETUA: SUHARTOYO [02:24:26]

Ya. Silakan.

954. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:24:29]

Pertama, Pemohon gagal menggambarkan bagaimana keterlibatan RT dan RW. Dari sebanyak itu RT-RW, 3.440 RT-RW di Kota Padang tidak digambarkan siapa RT-RW, bagaimana kemudian tindakan yang dilakukan oleh RT-RW dalam mempengaruhi hasil pemilihan.

Yang selanjutnya, banyak kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan hanya berdasarkan tuduhan dan keterangan dari orang lain,

sebagaimana saksi-saksi yang juga dipamparkan nanti di Permohonan Pemohon, dan.

Yang ketiga, mengaitkan kegiatan BIMTEK yang katanya diikuti oleh 7.500 orang pada tanggal 13-15 Agustus dan dasar ... dan dalil ini menjadi dasar perhitungan terkait politik uang. Pada prinsipnya, kegiatan yang dilakukan pada tanggal 13-15 Agustus ini belum termasuk kepada waktu tenggat pemilihan, sehingga tidak ada kewajiban hukum ataupun pelanggaran-pelanggaran yang akan kami lakukan jika dilakukan pada tanggal-tanggal ini. Apa lagi, terkait tentang jumlah kapasitas dari gedung tersebut, hanya 3.000 orang dalam satu waktu untuk dua ballroom. Sedangkan, dalam kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Pihak Terkait hanya menggunakan satu ballroom yang mana itu berjumlah 1.500 dan akan kami jelaskan lebih jauh di Pokok Permohonan.

Selanjutnya, untuk Permohonan kabur, kami anggap mohon dibacakan dan selanjutnya ke Pokok Perkara.

Oke, ini seperti kegiatan BIMTEK, kami sudah melampirkan, Yang Mulia. Buktinya ada pada PT-114, di website dari hotel itu juga dilampirkan mengenai hal tersebut dan yang menjadi sorotan kami adalah Pemohon mengkaitkan kegiatan tersebut dengan LPPDK. Sedangkan dalam hal ini, seperti yang kami sampaikan, kegiatan tersebut belum termasuk kegiatan dan tahapan pemilihan, sehingga tidak relevan jika mengkaitkan kegiatan tersebut dengan LPPDK.

Maka kami berkesimpulan, setiap perhitungan yang menggunakan ... dalil 7.500 orang, yang akan digunakan dalam perhitungan adanya money politics, pada kegiatan The ZHM Premiere ini, telah runtuh dan tidak dapat digunakan sebagai dalil oleh Pemohon. Selanjutnya, apakah benar ada keterlibatan dari RT-RW? Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya. Tidak digambarkan oleh Pemohon dan yang paling penting, Pemohon tidak menggambarkan unsur terstruktur dari TSM dalam keterlibatan RT-RW. Dan ini juga yang paling penting, Pemohon tidak melaporkan kepada Bawaslu atau Pihak Terkait terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dituduh dilakukan oleh RT dan RW.

Selanjutnya, nah, ini. Selanjutnya mengenai dana kampanye, seperti yang juga disampaikan oleh KPU tadi, Yang Mulia. Ini sudah diaudit, dan pada dasarnya, Pemohon memiliki kesempatan hukum untuk melakukan upaya hukum jika ada keberatan atau tidak setuju dengan, kemudian laporan dana kampanye, atau LPPDK, ataupun LHKPN. Tapi itu tidak dilakukan dan Pemohon tidak memanfaatkannya.

Lanjut. Nah, ini yang paling menurut kami, paling tidak masuk akal adalah adanya dalil 60 saksi luar per TPS. Yang kemudian dibayar ... untuk menggambarkan adanya kondites ... kondisi TSM. Tapi dalam dalilnya, tidak ada digambarkan atau setidaknya bukti yang dapat menggambarkan adanya peristiwa 60 saksi per TPS. Ini 60 saksi per TPS itu yang perlu kami soroti dan seperti yang juga didalilkan oleh

Pemohon, mengenai adanya biaya 15 miliar untuk 7.500 relawan selama 4 bulan telah terpatahkan dan terbantahkan dalam hal kapasitas Gedung ZHM yang tidak mungkin menampung adanya 7.500 orang dalam kegiatan tersebut. Apalagi kalau kita lihat Permohonan Pemohon yang sebelumnya, itu mengutip dari berita, Yang Mulia. Tidak berdasarkan fakta yang konkret Yang Mulia. Dan perlu kami sampaikan juga mengenai kegiatan ini dika ... adalah kegiatan yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat, Yang Mulia. Jadi sangat disayangkan sekali, bagaimana jika ada partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokratis, tapi dituduh untuk melakukan sebuah kegiatan yang bersifat melawan hukum dan me ... menilai ini sebagai ada suatu mens rea tertentu, Yang Mulia. Jadi kami menyayangkan hal tersebut dan ini akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi ke depannya.

Selanjutnya kami menggambarkan mengenai beberapa pelanggaran di kecamatan, kami mohon untuk dilanjutkan saja.

Lanjut. Lanjut.

Oke. Ada 8 kecamatan yang digambarkan adanya perbuatan TSM, Yang Mulia. Tapi Pemohon menggunakan kalimat pelapor dalam hal menyebutkan saksi, tapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud pelapor ini. Apakah pelapor ini pelapor ke Bawaslu, atau pelapor ke Pemohon. Yang kami pahami, Yang Mulia, berdasarkan 2 laporan yang hanya diberikan oleh Pemohon kepada Bawaslu berarti pelapor yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi.

Jadi Pemohon mencoba mengaburkan istilah pelapor, Yang Mulia. Dan kalau kita melihat bagaimana keterangan saksi. Contoh, pelapor mendapatkan informasi dari pelapor diajak, pelapor mendengar, tidak ada bukti konkret mengge ... bahwa para pelapor ini atau saksi-saksi ini menga ... mengalami langsung atau melihat langsung peristiwa-peristiwa yang sebagaimana diduga dan sebagaimana yang kami gambarkan juga, Yang Mulia. Hanya ada 2 laporan, Yang Mulia. Dan itu pada tanggal 26 November, 1 hari sebelum pemilihan. Sedangkan tenggat waktu sebagaimana dalil-dalil itu sangat panjang sekali, Yang Mulia. Selanjutnya (...)

955. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:26]

Ada 2 laporan itu, bagaimana menurut Pihak Terkait?

956. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:29:28]

Ya. Terkait 2 laporan ini, Yang Mulia, itu tidak berkaitan juga dengan apa dalil-dalil yang disampaikan, Yang Mulia.

957. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:34]

Tidak berkaitan, ya?

958. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:29:35]

Ya, Yang Mulia. Dan tidak memenuhi syarat formulir, mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bawaslu.

959. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:29:39]

Nanti Bawaslu, ya, oke.

960. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:29:40]

Oke. Ini yang menarik, Yang Mulia. Mengenai saksi Pemohon di TPS. Yang menarik adalah dari 1.487 TPS, Pemohon hanya menolak 32 TPS yaitu 2,15 ... 2,15% dari 100% TPS yang ada, Yang Mulia. Jadi pada dasarnya, Pemohon telah menerima sebenarnya hasil pemilihan ini, karena toh, buktinya adalah Pemohonnya ... saksi Pemohon menandatangani. Dan yang paling menarik, Pemohon mendalilkan salah satu kecamatan yang adanya peristiwa TSM itu pada Kecamatan Koto Tangah. Cuma Pemohon dalam saksi, dalam hal ini saksi Pemohon mentangan ... mendatangi Model D atau perhitungan pada tingkat kecamatan. Seolah-olah Pemohon benar dalam saksi ... dalam diwakili oleh saksinya menerima hasil perhitungan pada kecamatan ini, Yang Mulia.

Dan ini yang paling kami soroti mengenai pelaporan, Yang Mulia. Jika seandainya ada ketidaksesuaian dengan LPPDK, LHKPN, keterlibatan Ketua RT/RW, pembagian sembako dan dugaan politik uang, tuduhan pelanggaran TSM harusnya dilaporkan kepada Bawaslu. Bukanujuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan peristiwa TSM ini pun, biasanya dilakukan oleh pentahana. Sedangkan calon kami, Yang Mulia, bukan pentahana. Yang menjadi walikota sebelum ini adalah Pemohon itu sendiri, Yang Mulia.

961. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:30:53]

Ya, berarti langsung ke Petitem.

962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: BAGAS AL'KAUTSAR [02:30:55]

Ya. Kami mohon untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

963. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:30:59]

Ya.

964. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [02:30:59]

Sebelum Petitum, Yang Mulia. Izin membacakan kesimpulan.

Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan a quo tidak lebih dari sekadar susunan asumsi yang spekulatif, tanpa dasar hukum yang jelas, dan kerap kali mengabaikan fakta serta logika hukum yang sistematisnya menjadi fondasi sebuah Permohonan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan Pemohon tidak hanya kabur, tetapi juga memperlihatkan upaya desparatif untuk menggeser kehendak rakyat yang telah meng ... di ... diekspresikan melalui pemilihan yang demokratis. Alih-alih menghadirkan argumen yang berbasis bukti dan relevansi hukum, Pemohon tidak tampak lebih berupaya untuk mendramatisir kekalahan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab atas hasil demokrasi yang sah. Dalil-dalil tersebut lebih menyerupai kesimpulan keluhan emosional, daripada argumentasi hukum yang berbobot. Pemohon a quo bukan hanya mencerminkan ketiadaan dasar hukum, tetapi juga merendahkan integritas proses pemilihan. Upaya Pemohon tidak lebih dari sekedar ilusi yang hanya memperpanjang drama kekalahan, tanpa memberi kontribusi apapun terhadap integritas demokrasi.

965. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:14]

Ya. Saya kira langsung ke Petitum saja, ya.

966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [02:32:16]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan sedikit, Yang Mulia.

Pemohon a quo tidak hanya menyinggung legitimasi proses pemilihan, tapi juga merendahkan kecerdasan masyarakat yang telah menggunakan (...)

967. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:32:26]

Sudah. Tadi kan dijelaskan, tadi bukti-buktinya semua. Ndak usah lagi.

968. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: DEFIKA YUFIANDRA [02:32:30]

Baik, Yang Mulia.
Kita lanjutkan ke Petitum.
Dalam Eksepsi.
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 1693 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 dan/atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ... 6 Desember 2024.

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jakarta, 20 Januari 2024.

Dibacakan oleh Dr. Defika Yufiandra dan Bagas Al'Kautsar.

Terima kasih, Yang Mulia.

969. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:23]

Ya. Baik, terima kasih.

Kita melangkah ke Bawaslu. Silakan, Bawaslu untuk Perkara 212, ya.

970. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:33:27]

Ya

971. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:32]

Silakan.

972. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:33:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

973. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:37]

Walaikumsalam wr.wb.

974. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:33:40]

Dengan hormat, kami Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Padang menyampaikan Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dalam Perkara 212. Dengan ini, kita langsung masuk kepada Pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon.

975. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:33:51]

Ya.

976. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:33:56]

Yaitu berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan Asas Pemilihan Umum Kepala Daerah yang luber dan jurdil.

977. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:06]

Ya.

978. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:34:06]

Berkeaan dengan dalil Permohon a quo, tidak terdapat temuan laporan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan, Yang Mulia.

979. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:13]

Ya.

980. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:34:13]

Yang menjelaskan ter ... berkait dengan proses rekapitulasi di 11 Kecamatan, selama proses rekapitulasi berlangsung tidak terdapat adanya kejadian khusus.

Berkeaan dengan perolehan hasil suara, mohon dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

981. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:34:27]

Ya.

982. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:34:27]

Terus selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jujur dalam melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan hal ini, tanggapan Bawaslu ... Keterangan Bawaslu bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan a quo tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan Permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kota Padang dengan ini bahwa berkaitan dengan laporan awal dana kampanye terdapat hasil unduhan dari aplikasi SIKADEKA Bawaslu Kota Padang, ditemukan laporan awal dana kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1, dengan jumlah Rp550.000.000,00 ... Rp550.000.000,00

Terus yang kedua, berdasarkan laporan hasil pengawasan berkaitan dengan LPSDK juga ditemukan formulir LADK, Yang Mulia. Berkaitan dengan laporan hasil pengawasan yang berkaitan dengan LPPDK, terdapat penambahan dana kampanye dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Nomor Urut 1, yaitu Rp5.174.985.500,00.

Selanjutnya, berkaitan dengan laporan hasil pengawasan berkaitan dengan hasil audit, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pencermatan pada aplikasi SIKADEKA terdapat hasil audit dana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh Kantor Akuntan Publik Helianto dan rekan, dengan nama akuntan Rianita Soelaiman pada tanggal 9 Desember, dalam hasilnya dinyatakan tidak patuh.

983. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:13]

Hasilnya?

984. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:36:14]

Tidak patuh, Yang Mulia.

985. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:36:15]

Tidak patuh?

986. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:36:16]

Ya.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan praktik politik uang yang melibatkan ketua RT dan ketua RW dalam kontestasi Pilkada Kota Padang Tahun 2024, nyatanya telah terjadi di seluruh Kecamatan Kota Padang yang secara teknis dapat dibuktikan sebarannya di 8 kecamatan.

Berkenaan dengan dalil ini, Yang Mulia. Bawaslu Kota Padang telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Register 04 dan tanda terimanya di Nomor 13, tanggal 26 Desember 2024. Nah, terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang telah melakukan kajian dan tidak terbukti sebagai pelanggaran dan mengeluarkan status yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran pemilihan dan ini kita sampaikan dengan Bukti vide 413.8, Yang Mulia.

987. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:14]

Oke.

988. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:37:14]

Satu hal lagi, ada dua laporan, Yang Mulia.

Bawaslu Kota Padang juga telah menerima laporan berkaitan dengan dalil ... apa ... dalil TSM Register 05 dan tanda terima Nomor 15, tanggal 26 Desember yang terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Padang mengeluarkan pemberitahuan status tanggal 7 Desember yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena bukan pelanggaran, Yang Mulia.

989. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:44]

Oke.

990. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:37:45]

Berkaitan dengan dalil TS[sic!] ... terstruktur dan sistematis (...)

991. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:37:51]

TSM.

992. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:37:51]

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu keca ... Kecamatan Padang Selatan, yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada tanggal 23 November 2024, terkait jadwal kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Yang Mulia. Di tanggal 23 November, jadi tidak kampanye wali kota dan wakil wali kota.

Berkenaan dengan dalil masif yang terjadi di delapan kecamatan, yaitu Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Lubuk Kilangan, dan Kecamatan Padang Utara (...)

993. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:26]

Ya, dianggap dibacakan.

994. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:38:27]

Kecamatan Padang Barat, dan lain sebagainya.

995. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:29]

Ya.

996. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:38:29]

Di 8 kecamatan.

997. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:30]

8 kecamatan.

998. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:38:30]

Tidak ditemukan laporan dan temuan berkenaan dengan politik uang, Yang Mulia. Yang melibatkan ketua RT dan ketua RW.

999. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:40]

Ya. Masih ada?

1000. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:38:44]

Baik, selanjutnya berkenaan dengan dalil Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan sikap pasif penyelenggara pemilu. Bahwa

dengan ini, tidak ditemukan laporan dan temuan berkenaan dengan Permohonan.

1001. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:38:57]

Ya.

1002. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:38:57]

Selanjutnya, Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan tugas pencegahan pelanggaran. Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan pengawasan di masa pencalonan dan juga Bawaslu Kota Padang juga telah aktif melakukan pengawasan, yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan pada masa tenang. Bawaslu Kota Padang melakukan patroli pengawasan, patroli dilaksanakan guna memastikan peserta pemilihan tim kampanye dan tim pemenangan, partai pengusung, masyarakat dan pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang tidak melakukan kegiatan apapun, dan hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang terkait pemilihan, seperti money politics, pembagian sembako, melakukan intimidasi terhadap pemilih dan lain sebagainya. Dan juga Bawaslu Kota Padang juga telah aktif melakukan pengawasan pada proses rekapitulasi dan yang terakhir, Bawaslu Kota Padang telah aktif melakukan proses penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Padang dengan dibuktikan ada 16 temuan laporan yang sudah ditanda ... ditangani oleh Bawaslu Kota Padang.

Demikian, Yang Mulia.

1003. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:39:58]

Ya.

1004. BAWASLU: RAHMAD RAMLI [02:39:58]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

1005. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:40:00]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Dengan demikian, untuk Perkara 212 telah selesai kita dengarkan semua jawaban dan keterangan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

1006. KETUA: SUHARTOYO [02:40:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum ke Perkara Nomor 230 dari Mentawai, ini kami ke Pemohon yang dari Perkara Kota Padang, ya.

Kuasa Hukumnya mana? Yang namanya Yulianto mana? Fauzan? Ini mengenai tanda tangan, bagaimana? Tanda tangan yang ada di Kuasa. Coba dijelaskan, katanya merasa tidak tanda tangan di Surat Kuasa. Ayo jelaskan.

1007. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:40:51]

Pada waktu itu, Yang Mulia, kebetulan kami tidak di tempat.

1008. KETUA: SUHARTOYO [02:40:56]

Terus tanda tangannya bagaimana caranya?

1009. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:40:59]

Kami titipkan kepada rekan.

1010. KETUA: SUHARTOYO [02:41:02]

Cara menitipkannya?

1011. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:41:03]

Minta tolong ditandatangani.

1012. KETUA: SUHARTOYO [02:41:06]

Jadi, yang tanda tangan bukan Saudara?

1013. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:41:08]

Bukan, Yang Mulia.

1014. KETUA: SUHARTOYO [02:41:09]

Termasuk yang Yulianto? Ya, itu. Anda kan lawyer, ya. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang tidak bisa hadir untuk tanda tangan, lebih baik tidak usah tanda tangan. Ini jadi ... bisa jadi persoalan lho kalau ada pihak yang keberatan dengan cara-cara seperti ini. Lebih baik

Anda tidak ... keluar dari Tim Kuasa Hukum ataukah nanti menambahkan dengan surat kuasa baru dengan memasukkan nama Yulianto dan Fauzan Muhammad.

1015. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:41:45]

Siap, Yang Mulia. Di Permohonannya dicoret saja kalau yang begitu, Yang Mulia.

1016. KETUA: SUHARTOYO [02:41:49]

Bagaimana?

1017. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:41:49]

Yang di Permohonannya dicoret saja.

1018. KETUA: SUHARTOYO [02:41:52]

Ya, tapi kan tidak menyelesaikan persoalan karena menggunakan tanda tangan orang lain sudah terlanjur terjadi, kan?

1019. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025: FAUZAN MUHAMMAD [02:42:02]

Siap, Yang Mulia.

1020. KETUA: SUHARTOYO [02:42:03]

Ya. Nanti ini kami konfirmasi saja karena ada laporan dari Panitera kami. Berdasarkan pengakuan Yulianto dan Fauzan terdapat 2 tanda tangan yang tidak merasa menandatangani.

Baik. Kita lanjutkan ke Perkara 230. Dari KPU, silakan. Singkat-singkat saja.

1021. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:42:26]

Baik, Majelis. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Henri Lumbanraja, Kuasa Hukum dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pendahuluan. Halaman 3. Bahwa sebelum menyampaikan jawaban dalam Perkara a quo, Termohon dengan tegas menolak serta

membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Posita maupun Petitum Permohonannya.

1022. KETUA: SUHARTOYO [02:42:59]

Ya. Eksepsi dianggap dibacakan, Pak.

1023. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:01]

Baik, Majelis.

1024. KETUA: SUHARTOYO [02:43:02]

Langsung ke pokok saja.

1025. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:04]

Saya akan bacakan dulu Majelis. Dalam Eksepsi.

1026. KETUA: SUHARTOYO [02:43:08]

Ya, Eksepsi dianggap dibacakan. Kecuali ada yang krusial yang mana?

1027. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:12]

Ada yang khusus, Majelis.

1028. KETUA: SUHARTOYO [02:43:13]

Yang mana?

1029. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:16]

Pertama, saya akan sampaikan.

1030. KETUA: SUHARTOYO [02:43:20]

Kalau soal 158, tidak perlu dibacakan karena kan sudah faktualnya ada kelebihan.

1031. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:22]

Ya, Majelis. Nomor tiga, Majelis. Eksepsi nomor 3, halaman 11. Pemohon (...)

1032. KETUA: SUHARTOYO [02:43:29]

Mengenai apa itu?

1033. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:32]

Halaman 11, Majelis. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum mengajukan Permohonan keberatan karena selisihnya 2,5%.

1034. KETUA: SUHARTOYO [02:43:40]

Ya. Tadi kan, sudah saya sampaikan itu, Pak.

1035. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:42]

Baik, Majelis.

1036. KETUA: SUHARTOYO [02:43:43]

Sudah melampaui ambang batas, kan?

1037. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:45]

Ya.

1038. KETUA: SUHARTOYO [02:43:45]

Oke, Eksepsi yang lain apa?

1039. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:43:47]

Selanjutnya ... sebentar, Majelis, ya. Saya akan ... halaman 16, Majelis. Eksepsi. Kuasa Hukum Pemohon tidak berhak menerima Kuasa dari Pemohon karena tidak memenuhi formalitas, yaitu sebanyak 6 Kuasa Hukum, Majelis. Halaman 16 sampai 17 (...)

1040. KETUA: SUHARTOYO [02:44:06]

Ya. Kenapa, Pak?

1041. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:07]

Karena kartu advokat semuanya kedaluwarsa, Majelis.

1042. KETUA: SUHARTOYO [02:44:10]

Kedaluwarsa.

1043. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:11]

Ya.

1044. KETUA: SUHARTOYO [02:44:11]

Oke, apalagi? Kalau Bapak punya, kedaluwarsa enggak?

1045. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:17]

Saya Majelis, tidak Majelis.

1046. KETUA: SUHARTOYO [02:44:18]

Tidak, ya.

1047. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:18]

Ya, Majelis.

1048. KETUA: SUHARTOYO [02:44:19]

Temannya ada yang ku ... kedaluwarsa? Teman Saudara ada yang kedaluwarsa?

1049. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:25]

Tidak, Majelis. Tidak, Majelis. Karena kami sudah periksa, Majelis.

1050. KETUA: SUHARTOYO [02:44:28]

Tidak ada lagi?

1051. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:28]

Ya.

1052. KETUA: SUHARTOYO [02:44:30]

Yang error in objecto apa ini?

1053. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:33]

Halaman berapa, Majelis?

1054. KETUA: SUHARTOYO [02:44:35]

Saudara malah tanya.

1055. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:37]

Saya lanjutkan untuk (...)

1056. KETUA: SUHARTOYO [02:44:39]

Bukan yang error in objecto apa? Berkaitan dengan Eksepsi Saudara ini. Error in objecto. Lho, ini yang membuat Saudara ini.

1057. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:51]

Error. Permohonan Pemohon salah objek tahun waktu perhitungan, halaman 17.

1058. KETUA: SUHARTOYO [02:44:56]

Apa? Berkaitan dengan apa, itu?

1059. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:44:58]

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara yang sah, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan mentawa ... Mentawai Tertulis Tahun 2020, padahal seharusnya 2024, Majelis.

1060. KETUA: SUHARTOYO [02:45:12]

24, ya?

1061. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:45:13]

Ya.

1062. KETUA: SUHARTOYO [02:45:13]

Oke, apalagi?

1063. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:45:16]

Untuk yang (...)

1064. KETUA: SUHARTOYO [02:45:17]

Obscuur, dianggap dibacakan.

1065. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:45:18]

Dianggap dibacakan, Majelis. Sekarang kami (...)

1066. KETUA: SUHARTOYO [02:45:21]

Ke pokok langsung, Pak.

1067. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:45:22]

Meneruskan Pokok Perkara halaman 21, Majelis, dan juga dilanjutkan halaman 22, yaitu nomor 3.

Bahwa Termohon menolak permo ... Permohonan Pemohon hal ... halaman tigabi ... 13, angka 1 yang intinya pelanggaran pemungutan dan perhitungan suara pada 3 TPS, yaitu TPS 08, TPS 03, TPS 12 dikarenakan Pemohon menduga di TPS 8 duzuan ... Dusun Korit Buah, Desa Sinaka, pelanggaran terhadap pemungutan suara terjadi dalam bentuk, yaitu adanya dua orang pemilih yang terdaftar di Dusun Surat Aban memberikan suara di TPS 08 Dusun Korit Buah tanpa menggunakan Form A Pindah Memilih, hal mana telah menjadi temuan oleh pengawas Pagai Selatan bukan berdasarkan laporan Pemohon.

Termohon menolak atas dugaan Pemohon di atas dengan dasar hukum. Terkait dengan Permohonan Pemohon di TPS 08 Korit Buah memang benar ada rekomendasi panwaskam sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 223/PM.00.02/K.SB dan seterusnya pada tanggal 20 ... 28 November 2024, perihal rekomendasi (...)

1068. KETUA: SUHARTOYO [02:46:54]

Tidak usah dibacakan.

1069. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:46:55]

Ya. sesuai dengan T-4.

Bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Pagai Selatan, sesuai surat nomor (...)

1070. KETUA: SUHARTOYO [02:47:03]

Ya. Nomor 8, ya, Pak?

1071. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:47:06]

Ya.

1072. KETUA: SUHARTOYO [02:47:05]

Yang 08, itu? Yang 08, TPS 08?

1073. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:47:10]

Ya, Majelis.

1074. KETUA: SUHARTOYO [02:47:12]

Ya-nya kok enggak mantap gitu, Saudara? Kayak ragu begitu. TPS 08, bukan? Yang Saudara baru saja bacakan.

1075. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:47:20]

Ya, Majelis.

1076. KETUA: SUHARTOYO [02:47:22]

Ya, kemudian yang TPS selanjutnya yang ada rekomendasi?

1077. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:47:27]

TPS 3. TPS 3, halaman 25, Majelis. Di Dusun Korai ... Kosai Baru, Desa Sinaka. Bahwa pelanggaran terhadap proses pemungutan perhitungan suara oleh KKPS[sic!]. Dugaannya adalah telah menyelesaikan pemungutan suara, pada pukul 11.00. Padahal seharusnya jam 13.00, hal itu tidak benar, Majelis. Karena penutupan TPS lebih cepat dari peraturan yang berlaku tidak benar (...)

1078. KETUA: SUHARTOYO [02:48:00]

Ya, tidak benar, ya?

1079. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:48:00]

Karena perhitungan, ya perhitungan dari (...)

1080. KETUA: SUHARTOYO [02:48:00]

Ya.

1081. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:48:00]

Mulai Pasal tiga ... pasal (...)

1082. KETUA: SUHARTOYO [02:48:10]

Jadi yang benar ditutup jam 13.00?

1083. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:48:12]

Ya, diawali jam 3 ... 13.45 dan disudahi.

1084. KETUA: SUHARTOYO [02:48:11]

Ya

1085. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:48:11]

Jam 16.00.

1086. KETUA: SUHARTOYO [02:48:17]

Ya. Dalil berikutnya?

1087. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:48:18]

Ya. Dalil berikutnya halaman 26, A, huruf C. Pemohon menduga pelanggaran sebagaimana dalam Permohonannya halaman 15 di TPS 12, Dusun Bubuget, Desa Sinaka. Pelanggaran terhadap proses pemungutan perhitungan suara di kejadian mana bentuk KPS telah menyelesaikan perhitungan suara pukul 10.30 padahal seharusnya jam 11.00.

Lebih lanjut, pada TPS 12, Dusun Bubuget juga terdapat fakta bahwa saksi mandat Pemohon atas nama Darmantius mengetahui adanya pemberian surat suara kepada satu orang pemilih atas nama Sudarmi Sogo, mantan Anggota DPR, Sumatera Barat, dan saat ini menjadi tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah diberikan sebanyak sembilan surat suara oleh KKPS TPS 12.

1088. KETUA: SUHARTOYO [02:49:16]

Benar tidak, itu?

1089. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:49:17]

dima ... Kami membantah, Majelis.

1090. KETUA: SUHARTOYO [02:49:22]

Dibantah kemudian, yang berkaitan dengan lebih tutup tadi, juga tidak benar, ya?

1091. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:49:27]

Ya, Majelis. Kami akan menjawabnya di halaman 27, terkait dengan Pemohon Pemohon terjadi TPS 12 Bubuget mengenai penutupan lebih cepat tidak benar, itu tadi saya sudah sampaikan.

1092. KETUA: SUHARTOYO [02:49:34]

Ya, sudah itu sekarang dalil.

1093. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:49:38]

Yang di TPS 12 Bubuget mengenai penutupan TPS lebih cepat dari penutupan juga tidak benar.

1094. KETUA: SUHARTOYO [02:49:42]

Ya, tidak benar. Baik, kemudian yang berikutnya.

1095. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:49:38]

Yang berikutnya, pengawas TPS 12 merupakan pasangan suami istri, dikarenakan tahapan proses merupakan KKPS telah dilaksanakan terbuka untuk umum, dengan pengumuman rekrutment calon anggota KPS dan ternyata mendapat sebagai calon KKPS untuk TPS 12 sampai batas waktu terakhir catatan calon seleksi, hanyalah sembilan orang (Bukti T-13).

Selanjutnya, sesuai dengan pengumuman hasil seleksi tanggal 7 Oktober 2004 dan masa tenggapan masyarakat, selama 7 hari ternyata tidak ada laporan atau keberatan masyarakat terhadap hasil seleksi penetapan calon anggota KKPS TPS 12 Bubuget. Bahkan di (...)

1096. KETUA: SUHARTOYO [02:50:29]

Ya sudah, itu dianggap dibacakan.

1097. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:50:29]

Bacakan, Majelis.

1098. KETUA: SUHARTOYO [02:49:29]

Ya, dalil berikutnya.

1099. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:50:30]

Dalil berikutnya, bahwa dugaan (...)

1100. KETUA: SUHARTOYO [02:49:32]

Halaman bepara?

1101. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:50:30]

Halaman 28, kami sedikit membaca, yaitu alinea terakhir, dugaan Pemohon terjadi TPS 12, dugaan Bubuget tidak benar, karena kejadian terjadi tidak benar. (...)

1102. KETUA: SUHARTOYO [02:49:43]

Sudah, Pak. Itu sudah dianggap selesai.

1103. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:50:45]

Baik, Majelis.

1104. KETUA: SUHARTOYO [02:49:46]

Yang lain. Dalil berikutnya.

1105. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:50:48]

Yang lain, Majelis. Oke. Ma ... maaf
Di halaman (...)

1106. KETUA: SUHARTOYO [02:49:16]

Dalil berikutnya.

1107. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:50:30]

Ya, Majelis.

Halaman 2 ... 35, Pemohon menduga di alinea pertama, Pemohon menduga seluruh pelanggaran yang dimaksud di dalam halaman 34. Yang mana Pemohon tidak hanya berkeluh kesah tetapi Pemohon dengan aktif harus melaporkan kepada pihak yang mempunyai tugas dan wewenang seperti pengawas TPS, Panwascam, Panwaslu, KPPS, DKPP, seperti jelaskan di bawah ini, yaitu kami jelaskan di dalam Undang-Undang Pemilu bahwa masing-masing pihak punya wewenang.

1108. KETUA: SUHARTOYO [02:53:33]

Pak, coba di jelaskan berkaitan dengan rekomendasi, Pak?

1109. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:53:35]

Ya.

1110. KETUA: SUHARTOYO [02:53:37]

TPS 08, 01, dan, 02. Bisa direspons, itu? Itu yang penting.

1111. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:53:46]

Halaman ... TPS berapa tadi?

1112. KETUA: SUHARTOYO [02:53:50]

Yang ada rekomendasi, yang kemudian dicabut itu coba.

1113. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:53:55]

Oh, 2,3 ya? Sebentar Majelis.

1114. KETUA: SUHARTOYO [02:53:59]

Kok 2-3 gimana in, Bapak sudah 35 tadi.

1115. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:52:08]

35. Baik, Majelis.

1116. KETUA: SUHARTOYO [02:52:11]

Atau nanti dijelaskan Bawaslu ini berkaitan rekomendasi. Kalau tidak ada lagi yang dibenarkan semua dibantah, Petitumnya saja.

1117. KUASA HUKUM TERMOHON: HENRI LUMBANRAJA [02:52:22]

Baik, Majelis untuk Petitum, mohon kami dibantu oleh Bapak Surya, silakan, Pak.

1118. KETUA: SUHARTOYO [02:52:27]

Silakan.

1119. TERMOHON: SURYANDIKA [02:52:35]

Mohon izin, Yang Mulia, Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024, pukul 21.30 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.
 Nomor Urut 1, Dr. Rijel Samaloisa, S.Sos, M.Si dan Yosep Sarokdok, S.Ak. Perolehan suara=17.403 dengan persentase 39,43%.
 2. Maru, S.H., dan Binsar Saleleuabaja, S.E., Perolehan suara=8.047 dengan persentase 18,23%.
 3. Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., dan Jakop Saguruk, S.E., Perolehan suara=18.686 dengan persentase 42,33%. Total suara sah=44.136%.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum dan Termohon.

1120. KETUA: SUHARTOYO [02:54:26]

Baik, terima kasih dari Pihak Terkait, silakan.

1121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT [02:54:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, Yang Mulia, izin ini Kuasa Hukum Pemohon sampai sekarang belum hadir apakah kita tetap lanjut, Yang Mulia?

1122. KETUA: SUHARTOYO [02:54:39]

Kuasa Hukum, Pemohon. Ada Prinsipalnya kok.

1123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT [02:54:44]

Oke, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam keterangan ini ada dua eksepsi, yaitu mengenai ambang batas dan mengenai kewenangan. Kami mohon anggapan dibacakan.

1124. KETUA: SUHARTOYO [02:54:50]

Ya.

1125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUNGGUL HAMONANGAN SIRAIT [02:54:51]

Kemudian mengenai pokok Perkara ada empat yang kami soroti.

Pertama. Adanya tuduhan seseorang Darmantius mencoblos sembilan surat suara. Kami bantah dengan bukti video dia sendiri. Dengan (Bukti PT-9, 10, dan 11) di TPS 12.

Kemudian, dalil yang kedua, mengenai anak sekolah dibolehkan mencoblos adalah tidak benar. Karena menurut keterangan domisili dari Kelurahan Cipungan bahwa yang bersangkutan telah dewasa. Sesuai dengan (Bukti 24 dan 25).

Kemudian yang ketiga, adanya kurang lebih lima orang mahasiswa yang dicobloskan oleh orang lain suratnya adalah tidak benar. Karena Panwas dan Bawaslu telah melakukan pemeriksaan ke lapangan dan sudah ada C-1.Hasil. Sesuai dengan (Bukti PL-7 sampai dengan 31).

Terus yang keempat, telah dilaksanakan PSU di 2 TPS, yaitu 01 dan 02 Desa Cimpungan, Siberut Tengah sesuai dengan (Bukti PTL-20-23) pada tanggal 9 Desember 2024. Kami lanjut ke Petitem. Ya, 5 Desember 2024, PSU-nya. Kami lanjut ke Petitem, Yang Mulia.

1126. KETUA: SUHARTOYO [02:56:18]

Silakan.

1127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 230/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARHEL SAOGO [02:56:22]

Ya, izin melanjutkan, Yang Mulia.
Petitem.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait dapat diterima.

Menyatakan Pemohon dalam perkara a quo tidak memiliki legal standing dalam mengajukan sengketa PHPU Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam Pokok Permohonan atau Perkara.

- A. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima.
- B. Menyatakan tetap berlaku atau mempunyai kekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 19.36 WIB.
- C. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H., dan Jakop Saguruk, S.E., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

1128. KETUA: SUHARTOYO [02:58:01]

Baik. Terima kasih. Dari Bawaslu silakan, yang ditanggapi berkaitan dengan kejadian yang ada rekomendasinya saja. Kemudian, apakah sudah ditindaklanjuti ataukah belum?

Silakan, yang lain-lain dianggap dibacakan.

1129. BAWASLU: PERIUS [02:58:20]

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kami Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, berikut keterangan yang kami sampaikan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan kajian laporan tersebut ... tidak diregister karena tidak terpenuhi syarat materiil.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan pembinaan kepada panwaslu Kecamatan Pagai Selatan terkait dengan penyampaian dan penarikan rekomendasi PSU di tiga TPS yang meliputi TPS 03, TPS 08, TPS 012 di Desa Sinaka.

1130. KETUA: SUHARTOYO [02:59:08]

Kenapa ditarik, Pak? Dicabut ya rekomendasinya ya?

1131. BAWASLU: PERIUS [02:59:13]

Dicabut, Yang Mulia.

1132. KETUA: SUHARTOYO [02:59:15]

Karena apa alasannya?

1133. BAWASLU: PERIUS [02:59:18]

Berdasarkan klarifikasi pembinaan yang kami lakukan terhadap panwascam Pagai Selatan, berdasarkan ... balasan surat oleh PPK Pagai Selatan dilakukan penelusuran kembali dan tidak didapatkan bukti-bukti. Lalu Panwaslu Pagai Selatan menetapkan ke dalam rapat pleno, sehingga dilakukan penarikan PSU tersebut, Yang Mulia.

1134. KETUA: SUHARTOYO [02:59:43]

Jadi, enggak jadi direkomendasikan?

1135. BAWASLU: PERIUS [02:59:45]

Tidak jadi, Yang Mulia.

1136. KETUA: SUHARTOYO [02:59:48]

Kemudian, yang lain lagi masih ada rekomendasi yang dikeluarkan?

1137. BAWASLU: PERIUS [02:59:52]

Baik. Izin, Yang Mulia. Untuk Kecamatan Siberut Tengah di Desa Cimpungan ada dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Siberut Tengah yang meliputi TPS 01 dan TPS 02 (...)

1138. KETUA: SUHARTOYO [03:00:07]

Apa itu?

1139. BAWASLU: PERIUS [03:00:07]

Di Desa Cimpungan dan ditindaklanjuti.

1140. KETUA: SUHARTOYO [03:00:09]

Rekomendasinya apa, Pak?

1141. BAWASLU: PERIUS [03:00:10]

Rekomendasinya PSU.

1142. KETUA: SUHARTOYO [03:00:13]

Sudah ditindaklanjuti?

1143. BAWASLU: PERIUS [03:00:14]

Sudah ditindaklanjuti, Yang Mulia.

1144. KETUA: SUHARTOYO [03:00:18]

Ada lagi rekomendasi yang lain?

1145. BAWASLU: PERIUS [03:00:20]

Rekomendasi cuma satu saja, Yang Mulia.

1146. KETUA: SUHARTOYO [03:00:26]

Itu ya? Satu saja?

1147. BAWASLU: PERIUS [03:00:27]

Satu saja. Rekomendasi satu yang dicabut, terus satu yang (...)

1148. KETUA: SUHARTOYO [03:00:32]

Yang tadi, dua tadi, dua sudah ditindaklanjuti, ya?

1149. BAWASLU: PERIUS [03:00:32]

Dua, dua rekomendasi yang di Desa Cimpungan yang sudah ditindaklanjuti.

1150. KETUA: SUHARTOYO [03:00:35]

Baik. Terima kasih.

1151. BAWASLU: PERIUS [03:00:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

1152. KETUA: SUHARTOYO [03:00:41]

Baik. Untuk selanjutnya berkaitan dengan perkara-perkara yang disidangkan pagi sampai siang hari ini.

Untuk Bukti 247, Pemohon mengajukan bukti ada perbaikan Bukti P-18, 19, 21, 26, 27, dan 28. Kemudian, ada Bukti Tambahan P-102 sampai dengan P-124.

Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-40. Catatannya Bukti T-31 kurang jelas, nanti supaya dikoordinasikan dengan Panitera.

Pihak Terkait, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-287. Catatannya Bukti PT-49 dan PT-50 tidak ada bukti fisiknya untuk Pihak Terkait.

Bawaslu, PK-3-1 sampai dengan PK-393. Ini kok kodenya beda ini? Oh ini Sumatera Utara ya. Oke. Catatannya terdapat ketidaksesuaian bukti antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, nanti supaya dijelaskan kepada Panitera, ya.

Kemudian, untuk Perkara 112 dari Solok Selatan. Bukti Termohon T-1 sampai dengan T-14.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-20. Hanya Bukti PT-05 tidak sesuai dengan daftar alat buktinya.

Kemudian, Bawaslu Bukti PK-4.11.01 sampai dengan PK-4.11.48.

Kemudian Pemohon mengajukan bukti tambahan, Bukti P-51 dan 52. Hanya softcopy-nya belum diserahkan, softcopy daftar alat bukti untuk Pemohon.

Kemudian, Perkara 150 dari Tanah Datar. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-40.

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-25.

Bawaslu, PK-441 sampai dengan PK-4482.

Pemohon mengajukan bukti tambahan ... maksudnya Pemohon belum menyerahkan daftar alat bukti yang berupa softcopy, ya.

Kemudian, yang Perkara Nomor 157. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-28.

Kemudian, Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-22.

Kemudian, dari Bawaslu PK-471-4727.

Kemudian, dari Perkara 212. Pemohon mengajukan bukti tambahan P-69 sampai dengan P-85. Catatannya Bukti P-85 belum ada di daftar alat bukti. Termohon Bukti T-1 sampai dengan T-16. Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1A sampai dengan PT-114, catatannya PT-7 tidak ada TPS 07, PT-24 tidak ada TPS 06, PT-34 tidak ada TPS 08 dan TPS 09, PT-65 tidak ada halaman 2, Form C TPS 09, PT-88 tidak ada TPS 018, PT-100 tidak ada TPS 30 dan TPS 31. Nanti supaya di ... dikonfirmasi dengan panitera. Kemudian Bukti PK dari Bawaslu PK-4.13.1 sampai dengan Bukti PK-13.36.

Kemudian yang Perkara 230, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-16. Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-36. Dan Bawaslu PK-49-01 sampai dengan PK-49-72.

Selebihnya yang tidak ada ... yang tidak ada persoalan, kami sahkan. Yang ada persoalan nanti diklarifikasi dulu dengan bagian Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Untuk perkara-perkara yang sidang hari ini, sidang selanjutnya menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi akan menjatuhkan putusan dismissal.

Oleh karena itu, nanti sekiranya ada perkara yang lanjut untuk pembuktian, tidak selesai di tingkat dismissal, maka jika perkara tersebut berkaitan dengan PPHU Provinsi bisa mengajukan saksi untuk masing-masing pihak maksimal 6 orang, saksi dan ahli sudah termasuk ya, sudah akumulasi itu. Kalau Kabupaten/Kota hanya 4, terserah nanti

apakah ... komposisinya diserahkan kepada para pihak yang bersangkutan.

Kemugan ... kemudian daftar saksi dan ahlinya, identitas, keterangan saksi dan keterangan ahli, serta CV harus sudah diserahkan ke Mahkamah paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian.

Kemudian berkaitan dengan inzage belum bisa dilakukan, kecuali terhadap perkara-perkara yang sudah dipastikan akan masuk pada tahap pembuktian, baru bisa melakukan inzage.

Ada pertanyaan sebelum ditutup?

1153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [03:07:08]

Izin, Yang Mulia. 150, Yang Mulia.

1154. KETUA: SUHARTOYO [03:07:13]

Apa, Pak?

1155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [03:07:15]

Tadi yang disahkan Bukti PT-1 sampai berapa, Yang Mulia?

1156. KETUA: SUHARTOYO [03:07:19]

Yang kami sahkan, semua dari bukti semua perkara yang sidang hari ini, sepanjang yang tidak ada catatan-catatan yang saya sebutkan tadi.

1157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [03:07:30]

Yang Mulia tadi seingat saya menyebutkan Perkara 150 itu, Bukti PT-1 sampai 25.

1158. KETUA: SUHARTOYO [03:07:39]

Ya. Bapak mau menyampaikan apa?

1159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [03:07:40]

Yang kami serahkan itu PT-1 sampai 125, Yang Mulia.

1160. KETUA: SUHARTOYO [03:07:40]

PT?

1161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [03:07:40]

PT-1 sampai 125, Yang Mulia.

1162. KETUA: SUHARTOYO [03:07:40]

Perkara 150, ya. Dari Pihak Terkait PT-1 sampai 25, kan?

1163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [03:08:24]

125, Yang Mulia.

1164. KETUA: SUHARTOYO [03:08:28]

Dicek dulu, Pak. Mungkin belum diverifikasi yang selebihnya ini. Ini yang sudah diverifikasi. Kapan diserahkan yang 100 ... yang 100 selebihnya itu?

1165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 150/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAJIR [03:08:40]

Keseluruhan satu kesatuan, Yang Mulia. Tanggal 16.

1166. KETUA: SUHARTOYO [03:09:12]

Silakan, Yang Mulia.

1167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:09:12]

Baik.

Sambil menunggu konfirmasi, saya ke Bawaslu Mentawai dulu, ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal, tapi ada satu yang belum dijelaskan adalah ada laporan yang masuk Sentra Gakkumdu, ya. Itu bisa diinformasikan sampai tahap mana sekarang?

1168. BAWASLU: PERIUS [03:09:39]

Ya. Baik.

Mohon izin, Yang Mulia. Berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang kami terima berdasarkan laporan di siberut ... Kecamatan Siberut Tengah, di Desa Cimpungan, itu kami teruskan pidananya di kepolisian dan sudah dilakukan penyidikan, tetapi di-SP3-kan. Sudah dilakukan proses penyidikan, Yang Mulia.

1169. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:10:16]

Itu ada bukti tidak, yang di-SP3 itu? Ada di (...)

1170. BAWASLU: PERIUS [03:10:21]

Ada, Yang Mulia.

1171. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:10:22]

Ada, bukti berapa? Halaman berapa?

1172. BAWASLU: PERIUS [03:10:44]

Bukti PK-4.9-39, Yang Mulia.

1173. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:10:51]

Bukti PK-4.9-39?

1174. BAWASLU: PERIUS [03:10:56]

Ya.

1175. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:10:56]

Oke, baik. Terima kasih.

Yang terakhir ke Pihak Terkait, ya. Yang untuk 157 Kabupaten Lima Puluh Kota, tadi dalam ... apa ... PowerPoint-nya itu, kalau saya cermati itu fotonya baik tahun 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, itu fotonya sama, ya. Coba bisa ditayang ... dilihat sebentar, bisa diberi penjelasan? Itu kan 3 tahun itu, tapi fotonya sama itu kalau saya cermati sebentar itu.

1176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [03:11:45]

Tapi di lampiran alat buktinya sesuai dengan tahun (...)

1177. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:11:50]

Ya betul-betul. Kalau tahunnya kan ada 3 tahun berturut-turut, hanya fotonya, ya.

1178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [03:11:56]

Beda, Majelis. Soalnya kecil tanggalnya, Majelis. Yang paling samping ujung kanan, kecil tanggalnya.

1179. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:12:03]

Bukan. Fotonya, sebenarnya bukan tanggalnya.

1180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [03:12:05]

Ya.

1181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:12:05]

Kalau lihat fotonya itu sama persis.

1182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [03:12:07]

Ya, fotonya memang sama persis.

1183. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:12:09]

Sama, ya.

1184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [03:12:10]

Ya.

1185. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:12:10]

Tidak diganti fotonya, ya.

**1186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [03:12:11]**

Ya, tanggalnya yang beda, Majelis.

1187. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:12:13]

Oke. Terima kasih.

**1188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
157/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDES ROBENSYAH [03:12:14]**

Terima kasih, Majelis.

1189. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [03:12:14]

Terima kasih, Yang Mulia.

1190. KETUA: SUHARTOYO [03:12:15]

Baik untuk Pihak Terkait 150, ya. Betul Buktinya PT-1 sampai dengan 125, ya. Sudah dicek tadi, mungkin angka satunya ketinggalan, jadi kami sahkan untuk ... anu apa ... yang belum disahkan untuk ... kebetulan juga tidak ada catatannya.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup, ya. Terima kasih untuk semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB

Jakarta, 22 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

